

**ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM *BROILER*
DENGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN
BISNIS SYARIAH**

(STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi*

Manajemen Bisnis Syariah

Oleh

DEDY DERMAWAN

NPM: 2001280031



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunianya-Nya, sehingga saya sampai pada titik yang diinginkan semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi semua orang Aamiin.

**Karya Ilmiah ini Dipersembahkan pada Keluargaku
Ayahanda Herwanto
Ibunda Yuslinawati**

Tak lekang waktu yang selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedy Dermawan

Npm : 2001280031

Jenjang Pendidikan : S1 (Sastara Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)". Merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2024


Dedy Dermawan

2001280031

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN
SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
(STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)**

Oleh :

Dedy Dermawan

NPM : 2001280031

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi
sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan
dapat diajukan untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Pembimbing,



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN
SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
(STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan
Memenuhi Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

DEDY DERMAWAN

NPM : 2001280031

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing,



Syahrul Amsari, S.E., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2024**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 11 Oktober 2024

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Dedy Dermawan** yang berjudul "**ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PERPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syahrul Amsari S.E.Sy.,M.Si

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : DEDY DERMAWAN
NPM : 2001280031
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA
PETERNAK AYAM BROILER DENGAN
SISTEM KEMITRAAN DALAM
PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS
SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG
SYARIAH MARELAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

**Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi**



Dr. Isra Hayati, M.Si

Dekan



Assoc. Prof. Dr Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **DEDY DERMAWAN**
NPM : **2001280031**
PROGRAM STUDI : **MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA
PETERNAK AYAM BROILER DENGAN
SISTEM KEMITRAAN DALAM
PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS
SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG
SYARIAH MARELAN)**

Medan, 10 Oktober 2024

Pembimbing



Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

**Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi**



Dr. Isra Hayati, M.Si

Dekan,



***Assoc. Prof. Dr Muhammad Qorib, MA**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dedy Dermawan
NPM : 2001280031
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 18/10/2024
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Syahrul Amsari, S.E.Sy.,M.Si
PENGUJI I : Dr. Isra Hayati, M.Si
PENGUJI II : Uswah Hasanah, M.Ag



PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini di susun oleh :

Nama Mahasiswa : Dedy Dermawan
NPM : 2001280031
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Usaha Peternak Ayam Broiler Dengan Sistem Kemitraan Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Ayam Potong Syariah Marelan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 18/10/2024

Pembimbing

Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof./Dr. Muhammad Qorib, MA

**PEDOMAN TRASLITERASI ARAB
LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMADAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th.1987 Nomor : 0543Bju/1987

Transliterasi dimaksud sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian diambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
---	-----	---	----

ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zai	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
- ,	Kasrah	I	I
و -	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, Transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
يُ	Fathah dan Waw	Au	A dan U

Contoh:

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعَمَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan Alif atau Kasrah	Ā	A dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- Qala : قَمَ
- ramā : رَمَا
- qāla : قَامَا

d. Ta marbuthah

Transliterasi untuk ta marbuthah ada dua :

- 1). Ta marbuthah hidup Ta marbuthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya (t).
- 2). Ta marbuthah mati Ta marbuthah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- rauḍah al-aṭfāl
- rauḍatul aṭfāl: نشو ضحانطف اس د "تاو" هرا
ه
- al-munawwarah al-Madīnah
- ṭalḥah: طهح

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh :

- rabbanā : ست ا
- nazzala : ضل
- al-birr : نشا
- al-hajj : نحخا
- nu‘īma : عى f.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *Syamsiah*
Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sampung.

1. Contoh :

- ar-rajulu: نهشج
- as-sayyidatu: جنسدا
- asy-syamsu: نشسا
- al-qalamu: نق "هَها
- al-jalalu: لجالل

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. contoh :

- ta'khuzūna: ذا خزو
- an-nau': الؤء
- syai'un: شؤء
- inna: ا
- umirtu: ايش خ
- akala: اكم

h. Penulisan

Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi[‘]alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laž³unzilafihi al-Qur[‘]anu -
SyahruRamadanal- laziunzilafihil-Qur[‘]anu
- Walaqadra[‘]ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami[‘]an - Lillahil-amrujami[‘]an
- Wallahubikullisyai[‘]in ,,,alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Dedy Dermawan, 2001280031 ‘ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)’

Ayam Potong Syariah merupakan usaha yang dikelola secara komersil dan saat ini menjadi andalan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Salah satu contohnya adalah peternakan ayam ras *broiler*. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu agar peneliti mengetahui bagaimana konsep dan implementasi kerja sama yang dilakukan peternak dengan perusahaan inti yang beroperasi di Ayam Potong Syariah Medan Marelan dalam mengelola peternak ayam pedaging (*broiler*). Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan dengan obeservasi dan wawancara. Hasil penelitian ini mengimplementasikan konsep kemitraan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Manajemen Islam.

Kata kunci: *Broiler, Mitra, Peternakan*

ABSTRACT

Dedy Dermawan, 2001280031 "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF BROILER CHICKEN FARMER BUSINESS WITH PARTNERSHIP SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF SHARIA BUSINESS MANAGEMENT (CASE STUDY OF MARELAN SHARIA SLAUGHTERED CHICKEN)"

Sharia Broiler Chicken is a commercially managed business and is currently a mainstay in fulfilling the family's living needs. One example is broiler chicken farming. The aim of this research is for researchers to know how the concept and implementation of cooperation between breeders and core companies operating at Medan Marelan Sharia Broiler Chickens is carried out in managing broiler breeders. In this research, the researcher used a type of field research (Field Research), namely a qualitative research method carried out in a place or location in the field using observation and interviews. The results of this research implementing the partnership concept are not fully in accordance with Islamic Management principles.

Keyword: *Broilers, Partner, Farm*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk yang bernafas dimuka bumi. Dialah yang maha pengasih namun tak pilih kasih dan karena Dialah akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis hantarkan semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Keluarganya dan orang-orang yang masih mengikuti ajaran-Nya hingga hari pembalasan tiba.

Selanjutnya penulis hanturkan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yakni ayah saya Herwanto dan Ibu saya Yuslinawati yang terus mendukung dan mendoakan serta memberikan material selama masa perkuliahan kepada saya, demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini dan untuk pihak-pihak yang telah banyak berjasa dalam membantu penyelesaian Proposal ini :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc.Prof Dr Muhammad Qorib.M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I.,M.A. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I.,M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr.Isra Hayati,M.Si Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Syahrul Amsari,S.E.Sy.,M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Dosen pembimbing Skripsi.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Biro FAI UMSU yang telah membantu saya dalam memenuhi kelengkapan berkas-berkas serta informasinya kepada saya.
7. Terimakasih kepada *Someone special* yang tidak bisa saya sebutkan Namanya yang telah Hadir dihidup saya dan senantiasa membantu, menemani dan memberikan dukungan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak tertulis, Insya Allah perbuatan kalian menjadi amal baik, aamiin.

Akhir kata, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Namun berharap saran dan kritik dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. Terima Kasih.

Medan, 10 Agustus 2024

Penulis,

DEDY DERMAWAN

(2001280031)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	iviii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kajian Peneliti Terdahulu.....	21
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Sumber Data Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	26

F. Teknik Keabsahan Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Deskripsi Institusi.....	28
B. Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam.....	29
C. Kemitraan Dalam Pespektif Manajemen Bisnis Syariah.....	43
D. Pandangan Hukum Islam.....	48
E. Pandangan Islam Ayam Potong Syariah Marelan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Harga Kontrak.....	41
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Pemanenan Ayam.....	42
Tabel 4.3 Etika Penyembelihan Pemotongan Ayam.....,	43
Tabel 4.4 Evaluasi Terhadap Kesesuaian Pemotongan Ayam.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha peternakan berperan penting dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Usaha peternakan tersebut menjadi salah satu bidang yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan berpotensi sebagai penggerak roda perekonomian bangsa. Usaha peternakan terlebih mampu meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan income (pendapatan) masyarakat desa. Peternakan merupakan usaha yang dikelola secara komersil dan saat ini menjadi andalan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Salah satu contohnya adalah peternakan ayam ras *broiler*. Ayam jenis ini merupakan bibit unggul yang dihasilkan dari persilangan bibit ayam dengan produktivitas tinggi. Dibandingkan dengan ternak lainnya, ayam jenis ini merupakan ternak yang paling ekonomis karena menghasilkan luaran siap disembelih dalam jangka waktu singkat (sekitar 30-40 hari), tingkat konversi pakan yang rendah, dan menghasilkan daging berserat lunak berkualitas tinggi. Keunggulan dari waktu pemeliharaan ternak yang cukup singkat adalah peternak dapat mengembalikan jumlah modal yang telah ditanamkan dengan cepat. Oleh karena itu peternakan ayam ras *broiler* menjadi idola di kalangan peternak saat ini (Walid et al., 2021)

Usaha peternakan berperan penting dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Usaha peternakan tersebut menjadi salah satu bidang yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan berpotensi sebagai penggerak roda perekonomian bangsa. Usaha peternakan terlebih mampu meningkatkan perekonomian dan juga meningkatkan income (pendapatan) masyarakat desa (Usaha et al., 2022).

Salah satu cara untuk membantu pengembangan bisnis adalah kerjasama usaha, yang dikenal sebagai kemitraan. Kemitraan adalah kolaborasi bisnis yang menguntungkan antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pengusaha kecil memanfaatkan banyak program dan

kemitraan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendukung dan mengembangkan pengusaha kecil yang tangguh dan kontemporer. Dalam melaksanakan suatu usaha perdagangan, perolehan keuntungan senantiasa jadi prioritas utama serta menemukan atensi spesial dari pelakon usaha (Amsari et al., 2022).

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Ini mendorong pengusaha kecil, menengah, dan koperasi untuk menjadi lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sambil menciptakan lingkungan usaha yang baik dan banyak peluang usaha. Sektor pembangunan pertanian termasuk subsektor peternakan, yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia (Hayati & Utami, n.d.). Pembangunan peternakan diatur oleh pemerintah untuk menghasilkan peternakan yang maju dan efisien, yang akan memberikan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan peternak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produksi peternakan, khususnya ayam ras, sehingga ekspor dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Ayam *broiler* merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan pertumbuhan/produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau sekitar 4 – 5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam *broiler* antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (*Breeding Farm*) yang memproduksi berbagai jenis strain (Iven et al., 2023).

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam tidak pernah ada matinya. Setiap hari masyarakat membutuhkannya untuk

dikonsumsi, dan didistribusikan sebagai bahan utama dalam memproduksi makanan, seperti; KFC (*Kentucky Fried Chicken*), ayam geprek, mie ayam dan banyak lainnya. Keberadaan ayam pedaging atau ayam potong atau lebih dikenal dengan sebutan ayam *broiler* sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sebagai ayam pedaging yang berkualitas tinggi. Selain termasuk jenis ayam yang unggul kualitasnya, ayam *broiler* memiliki usia yang singkat dalam pemeliharaan sehingga peternak dapat melakukan pemanenan dan memetik hasil atau keuntungan dengan cepat. Beberapa keunggulan yang menjanjikan dalam membudidayakan ayam pedaging (*broiler*) dibandingkan dengan usaha lainnya:

1. Pertumbuhan ayam pedaging (*broiler*) yang sangat cepat dalam waktu yang relatif pendek.
2. Siap dipotong pada usia muda serta menghasilkan daging yang berserat kualitas.
3. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging ayam pada tiap harinya

Ayam *broiler* mulai populer di Indonesia sejak tahun 1980 yang mana pada masa itu pemerintah merencanakan program pengintensifan konsumsi daging ruminansia maupun non ruminansia, yang disebabkan semakin sulitnya keberadaan daging ruminansia maupun non-ruminansia pada masa itu. Untuk itu membudiyakan peternakan ayam *broiler* menjadi salah satu jalan alternatif. Dimana permintaan pasar dan konsumen akan daging ayam selalu meningkat, hal ini menjadikan prospek usaha ternak ayam *broiler* cukup baik. Saat ini produksi ternak ayam *broiler* berkembang dengan pesat serta kebutuhan sarana dan prasarana ternak yang mana dengan mudah mendapatkannya di toko-toko pakan maupun dapat memanfaatkan sistem kemitraan yang ditawarkan oleh pihak swasta. Tentu hal ini menjadikan usaha ternak ayam pedaging (*broiler*) sebagai usaha yang memiliki peluang untuk dikembangkan.

Dalam sistem ekonomi islam permasalahan kerjasama pada bisnis seperti halnya persekutuan, sangat banyak pembahasan terkait hal tersebut. Hal ini memungkinkan karena banyak membutuhkan investasi di dunia bisnis untuk memperoleh fleksibilitas dalam implementasinya. Beberapa bentuk muamalah

dalam kerjasama di dunia bisnis berupa akad yang melibatkan aset. Yang di dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan syirkah (kerjasama). Syirkah merupakan suatu akad kerjasama yang melibatkan antara dua orang atau lebih yang memiliki sifat finansial yang bergabung untuk memperoleh keuntungan (profit). Syirkah menggabungkan suatu harta seseorang dengan harta orang lain dengan tujuan untuk dijadikan modal dalam bekerjasama sehingga kedua belah pihak tidak dapat membedakan harta mereka yang telah dicampurkan atau digabungkan.

Dalam sistem ekonomi islam permasalahan kerjasama pada bisnis seperti halnya persekutuan, sangat banyak pembahasan terkait hal tersebut. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki. (Mujiatun & Wathan, n.d.). Hal ini memungkinkan karena banyak membutuhkan investasi di dunia bisnis untuk memperoleh fleksibilitas dalam implementasinya. Beberapa bentuk muamalah dalam kerjasama di dunia bisnis berupa akad yang melibatkan aset. Yang di dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan syirkah (kerjasama). Syirkah merupakan suatu akad kerjasama yang melibatkan antara dua orang atau lebih yang memiliki sifat finansial yang bergabung untuk memperoleh keuntungan (profit). Syirkah menggabungkan suatu harta seseorang dengan harta orang lain dengan tujuan untuk dijadikan modal dalam bekerjasama sehingga kedua belah pihak tidak dapat membedakan harta mereka yang telah dicampurkan atau digabungkan. Bisnis Syariah merupakan unit usaha, dimana menjalankan usahanya berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis. Prinsip Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi atau dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya cara bermuamalah secara Islam, misalnya, menjauhi praktik yang mengandung riba (bunga), dzulm (merugikan hak orang lain), gharar (tipuan), dharar (bahaya), dan jahalah (ketidakjelasan) serta praktik-praktik mendzalimi orang lain lainnya. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan,

karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Qur'an dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki. Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi (Mujiatun & Wathan, n.d.). Dalam konteks ekonomi, sebagian kelompok masyarakat kerap memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Banyak perusahaan Inti yang bermitra dengan peternak ayam di Medan Marelan. Pada umumnya peternak mitra mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan inti dalam hal penyediaan bibit, pakan, obat, vitamin dan lainnya. Bermitra dengan perusahaan inti memiliki keuntungan dan peluang bagi peternak untuk meningkatkan pendapatan peternak. Selain itu, bermitra juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Diantaranya terbatasnya *modular, ability*, akses pasar dan lemahnya kemampuan memprediksi pasar yang sangat berkembang setiap saat. Situasi ini menyebabkan peternak mitra berada di posisi yang mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan inti. Sehingga peternak tidak dapat melakukan tawar-menawar harga bibit, harga pakan ternak dan harga per-Kilo Gram (Kg).

Hal ini sangat memungkinkan terjadinya pendistribusian kerjasama yang kurang seimbang antara peternak (plasma) dengan perusahaan mitra (inti). Seperti tidak bisanya peternak menentukan hari pemanenan, mundurnya waktu pemanenan dan lain sebagainya. Konsep kerja sama antara peternak ayam pedaging dengan perusahaan mitra yaitu peternak mengeluarkan modular atau bertanggung jawab menyediakan kandang, fasilitas kandang, dan biaya operasional produksi ayam. Sedangkan perusahaan mitra sendiri mengeluarkan pembiayaan modular berupa biaya bibit ayam, biaya pakan selama pemeliharaan, yang mana biaya-biaya tersebut masuk kedalam hutang peternak. Kemudian, peternak dan perusahaan mitra menggabungkan modal tersebut untuk menjalankan usaha peternakan ayam. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal.

Perusahaan bertanggung jawab atas pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan ayam, serta bertanggung jawab mengenai pemasaran produk. Sedang peternak bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan ayam. Namun, apabila terjadi suatu hambatan, maka kedua belah pihak saling berkontribusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Implementasi yang seperti itu sudah di sepakati sesuai yang mana volume pekerjaan kedua belah pihak tidak harus sama. Berdasarkan pengamatan peneliti, kedua belah pihak telah mengimplementasikan konsep kemitraan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen bisnis syariah dan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip manajemen bisnis syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya unsur gharar pada konsep kemitraan usaha tersebut.

Berdasarkan fakta itulah, sangat dibutuhkan adanya kerja sama antara orang yang membutuhkan modal tambahan (peternak) dengan orang pemilik modal (perusahaan). Pada bentuk kerja sama seperti ini, pihak peternak sangat terbantu dan tidak dirugikan atas tenaga dan tempat usaha yang dimilikinya, begitu juga dengan pihak perusahaan tidak pula dirugikan, karena penyaluran Saprotrak kepada pihak peternak tersebut. Keterkaitan dengan industri halal dengan pasal ini adalah sesuai dengan definisi dari industri sebagai suatu usaha, proses atau kegiatan pengolahan bahan baku baik bahan mentah ataupun bahan setengah jadi agar menjadi barang yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat (Nasution & Sihotang, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad musyarakah pada kerjasama atau kemitraan antara peternak ayam *broiler* dengan perusahaan pemberi Saprotrak, dengan mengambil obyek pada peternakan ayam *broiler* di Ayam Potong Syariah Marelan.

Oleh karena itu berdasarkan realitas di atas penulis mengkaji lebih dalam tentang bagaimana implementasi kemitraan antara peternak dengan perusahaan inti yang beroperasi di Ayam Potong Syariah Medan Marelan dalam pengelolaan peternakan ayam *broiler*. Serta sudah sesuaikah implementasi yang dijalankan antara kedua belah pihak tersebut dengan perspektif manajemen bisnis syariah. Peneliti akan menuangkan penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI

USAHA PETERNAK AYAM *BROILER* DENGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)".

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penelitian ini membahas tentang:

1. Implementasi system kemitraan Ayam Potong Syariah Marelan dengan PT POKPHAND berdasarkan manajemen syariah.
2. Hak dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh PT POKPHAND dan Ayam Potong Syariah marelan.
3. Proses pemilihan ayam, pemeliharaan ayam sampai pemotongan ayam sesuai dengan syariat Islam.
4. Modal, bagi hasil dan untung rugi antara Ayam Potong Syariah Marelan dan PT POKPHAND.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun beberapa pokok permasalahan yang sudah peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging (*Broiler*) dengan sistem kemitraan di Ayam Potong Syariah Marelan?
2. Sudah sesuaikah konsep dan implementasi tersebut dengan prinsip Syariah dan Manajemen Bisnis islam?
3. Bagaimanakah konsep pemasaran dan pengelolaan Ayam Potong Syariah Marelan, sudahkah pengelolaanya sesuai dengan syariat Islam?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini yaitu;

1. Peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep dan implementasi kerja sama yang dilakukan peternak dengan perusahaan inti yang beroperasi di Ayam Potong Syariah Medan Marelan dalam mengelola peternak ayam pedaging (*broiler*).

2. Selain itu peneliti ingin mengetahui proses awal sampai proses akhir pengerjaan yang memang benar sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya dalam melakukan kerja sama pada suatu bisnis.

2. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan bagaimana konsep dan implementasi kemitraan dalam menjalankan suatu bisnis. Pada penelitian ini sample yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang konsep dan implementasi pada kemitraan yang dilakukan peternak ayam pedaging dengan perusahaan peternakan yang beroperasi di kecamatan Suruh kabupaten Semarang dalam mengelola usaha peternakan ayam pedaging (*broiler*).

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar menjadi gambaran tentang peternakan ayam *broiler* serta potensi dan peluang usaha dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah wawasan tentang peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan.

4. Bagi peternak

Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di usaha ternak ayam *broiler* dan diharapkan hal ini menjadi bahan evaluasi bagi peternak dalam mengelola peternakan yang telah berjalan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan skripsi ini penulis membuat suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah untuk penelitian lebih terfokuskan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini membahas mengenai profil Ayam Potong Syariah Marelan, pengertian kerja sama, usaha peternakan, ayam *broiler*, konsep dan implementasi kemitraan, kemitraan dalam teori ekonomi islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis terhadap faktor lokasi, analisis terhadap faktor tenaga kerja (pengelola), analisis terhadap faktor konsep, serta analisis terhadap implementasi kemitraan antara kedua belah pihak yaitu peternak dengan Mitra.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Profil Ayam Potong Syariah Marelan

Ayam Potong Syariah Marelan Merupakan toko ayam potong / *broiler* di Kota Medan yang beralamatkan di Jl. Marelan Raya No. samping, weigo, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. Toko ini menyediakan ayam potong dan ayam *broiler*. Ayam potong Syariah menawarkan ayam potong dengan harga terjangkau dan segar. Toko ayam potong yang berlokasi di Kota Medan ini memiliki list dan daftar ayam potong yang lengkap.

Ayam potong syariah diciptakan untuk memberikan ayam potong yang cara penyembelihannya menurut sariat Islam. Dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sesuai sariat Islam, ayam potong syariah memberikan daging yang benar-benar bersih dari kotoran yang terdapat pada ayam. Ayam potong syariah telah didukung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tingkat kehalalannya. Dimana ayam potong syariah memiliki tujuan kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sudah yakin diberi persetujuan halal dari MUI. Pihak ayam potong syariah telah memiliki komitmen yang jelas dalam memperdagangkan ayam potong syariah kepada masyarakat. Kebijakan usaha dagang ayam potong syariah perlu memiliki sebuah komitmen yang kuat untuk menghasilkan sembelihan yang halal. Komitmen perusahaan ini perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan umum dalam usaha. Komitmen usaha untuk memproduksi sembelihan halal menuntut konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi. Ketika pihak manajemen telah memutuskan bahwa sembelihan yang dihasilkan adalah halal, maka seluruh proses yang terjadi, mulai dari pemilihan hewan, proses penyembelihan sampai pengemasan produk diharuskan sesuai dengan aturan halal. Proses penyembelihan ayam potong syariah dilakukan secara halal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu:

Proses penyembelihan ayam potong syariah dilakukan secara halal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu

- a. Binatang yang akan disembelih haruslah binatang yang dihalalkan dalam Islam Binatang Islam Binatang halal yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup, sehat dan segar
- b. Orang yang menyembelih (jagal) harus beragama Islam
- c. Jagal tersebut harus tahu hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan dalam menyembelih hewan
- d. Disembelih (jagal) dengan menyebut asma Allah

Setelah proses penyembelihan hewan akan mengalami penanganan lanjutan dengan tujuan untuk mendapatkan daging yang baik dan menghilangkan bagian yang tidak diinginkan. Daging ayam tersebut akan dibagi dan dipisah-pisahkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Apabila seseorang konsumen sudah memilah produk yang ia mau serta produk tersebut cocok dengan harapannya hingga secara lama-lama tetapi tentu hendak timbulah perilaku yakin baik itu kepada benda yang dia beli ataupun kepada penjual tempat dia membelibenda tersebut. Perihal ini berkaitan erat dengan mutu keagamaan ataupun religiusitas seorang, sebab orang yang mempunyai keberagamaan yang baik ia hendak melaksanakan ataupun tetap menjajaki ketentuan yang sudah diresmikan dalam ajaran agamanya seperti penyembelihan ayam secara syariah atau berdasarkan syariat islam (Nopriani & Rahmayati, 2023).

2. Pengertian Ayam *Broiler*

Rima nastiti mengemukakan pengertian ayam *broiler* yaitu sebagai ayam hasil rekayasa teknologi yang mempunyai karekteristik ekonomis. Beberapa ciri khas dari ayam ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan yang cepat.
- b. Bisa dijadikan sebagai penghasil daging.
- c. Masa panen yang pendek dan menghasilkan daging berserat lunak.
- d. Memiliki timbunan daging yang baik.
- e. Memiliki dada lebih besar.

Menjadi seorang peternak dan penjual ayam pedaging *broiler* tidak semudah yang dibayangkan. Apabila peternak menginginkan hasil yang maksimal dari usaha peternakan tersebut, maka peternak harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ayam dan juga harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan beternak agar hewan yang ditenak terawat dengan baik dan mampu mengeluarkan potensi genetik yang dimilikinya. Karena ayam *broiler* termasuk makhluk hidup yang hidupnya bergantung pada perawatan manusia.

Usaha manusia Usaha pemasaran ayam dimulai dari ayam dipanen hingga sampai pada ke konsumen dalam bentuk ayam hidup, ayam potong segar, dan ayam beku. Pendistribusian ayam di Indonesia terdiri dari dua jalur yaitu:

1. Jalur distribusi nasional, yaitu dari kandang menuju pasar tradisional. Ayam tersebut dijual dalam bentuk ayam masih hidup atau dipotong di lokasi pasar, atau di rumah dan dijual dalam bentuk ayam segar.
 2. Jalur distribusi modern, yaitu dari kandang kemudian ke pematangan kemudian ke penyimpanan ayam beku, dan dijual dalam bentuk ayam beku
3. Pengertian Bisnis

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris "*Business*". Kata bisnis, memiliki arti yang sama dengan kata usaha. Dalam aktivitas sehari-hari jutaan orang melakukan kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia melakukan kegiatan bisnis setiap harinya sebagai produsen, distributor maupun konsumen. Manusia melakukan kegiatan bisnis setiap harinya sebagai produsen, distributor maupun konsumen (Lubis & Afandi, 2023).

Sederhananya bisnis merupakan suatu sistem guna memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Sistem bisnis terdiri dari beberapa sub-sistem yang lebih kecil yang disebut industri.

Setiap industri terdiri dari banyak perusahaan yang masing-masing memproduksi berbagai jenis macam produk. Dan perusahaan terdiri dari beberapa sub-sistem, yaitu produksi, pemasaran, dan keuangan.

4. Pengertian Kemitraan

Kemitraan menurut Hafsah yaitu suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk meraih keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling menguntungkan satu sama lain dan saling membesarkan. Soekartawi mengartikan kemitraan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal besar yang berperan sebagai inti dengan peternak yang berperan sebagai plasma yang mempunyai tujuan untuk meraih keuntungan bagi semua pihak yang terlibat melalui mekanisme profit sharing (bagi hasil)(Fitroh et al., 2022).

Kemitraan adalah salah satu cara alternatif untuk memperoleh modal usaha, karena terbatasnya modal yang dimiliki sehingga tidak dapat menjalankan usahanya. Dengan adanya sistem kemitraan, pelaku usaha mengeluarkan modal usaha yang tidak terlalu besar dan resiko yang ditanggungnya pun menjadi kecil serta mendapat jaminan dalam pemasarannya. Kesuksesan dalam bermitra sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan antara pelaku mitra dalam menjalankan etika bisnis. Pada konteks ini pelakupelaku tersebut harus mempunyai dasar-dasar etika bisnis yang harus difahami dan dianut bersama sebagai titik tolak ukur dalam menjalankan kemitraan. Tindakan nyata dalam menerapkan dasar-dasar etika bisnis pada suatu kemitraan identik dengan membangun suatu fondasi untuk sebuah rumah atau bangunan. Tindakan nyata dalam menerapkan dasar-dasar etika bisnis pada suatu kemitraan identik dengan membangun suatu fondasi untuk sebuah rumah atau bangunan.

John L. Mariotti dalam bukunya *The Power Of Partnership* mengemukakan 6 dasar etika bisnis. Keenam dasar etika bisnis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karakter, Integritas, dan Kejujuran
2. Kepercayaan
3. Komunikasi yang terbuka
4. Adil
5. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra
6. Keseimbangan antara intensif dan resiko

Pola kemitraan peternakan ayam ras resmi dimulai sejak terbitnya SK Menteri Pertanian TN. 406/Kpts/5/1984. Kemitraan tersebut dikenal dengan nama PIR (Perusahaan Inti Rakyat) dengan model kerja sama tertutup antara perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Perusahaan sebagai inti bertindak menyediakan saponak kandang (DOC, pakan, vaksin, dan medikasi) dan peternak sebagai plasma bertindak menyediakan kandang, alat produksi dan tenaga untuk mengelola peternakan.

5. Manfaat Kemitraan

Dan manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah:

a. Produktivitas

Secara umum, produktivitas diartikan dalam model ekonomi sebagai output dibagi dengan input. Berdasarkan teori tersebut dikaitkan dengan kemitraan, maka diharapkan peningkatan produktivitas dapat dirasakan oleh semua pihak yang bermitra.

b. Efisiensi

Bagi perusahaan besar penerapan memanfaatkan efisiensi dalam kemitraan berupa menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan kecil. Sedangkan bagi perusahaan kecil dengan bermitra dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Karena pada umumnya perusahaan kecil relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi.

c. Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas Kualitas

Kuantitas dan kontinuitas yang disingkat “Tiga Tas” kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas sangat erat. Karena hal tersebut yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan mitra. Ketiga hal tersebut memerlukan manajemen yang bagus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga “Tas” ini merupakan perekat suatu kemitraan, yang mana apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan kearah penyempurnaan.

d. Risiko

Setiap bisnis yang dijalankan selalu ada risiko. Oleh sebab itu dengan kemitraan diharapkan dapat menanggung bersama risiko dari usaha yang dijalankan. Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung risiko secara proposional yang sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh.

e. Sosial Program

Penumbuhan pengusaha di level kecil dan usaha menengah yang strategis yaitu dengan sistem kemitraan. Dengan kemitraan usaha bukan hanya memberikan dampak positif yang saling menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang tinggi. Dengan kemitraan negara dapat menghindari gejolak sosial akibat dari kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

f. Ketahanan ekonomi nasional

Pokok permasalahan dalam pelaksanaan suatu kemitraan adalah upaya pemberdayaan partisipan kemitraan yang lemah, dengan kata lain pengusaha kecil. Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan pemerataan sosial yang lebih baik, maka secara otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku kemitraan usaha

6. Tujuan Kemitraan

Tujuan yang akan dicapai dalam bermitra secara lebih konkret yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

7. Pola Kemitraan

Hubungan kemitraan mencakup keterampilan dalam bidang produksi dan pengolahan, permodalan, Sumber Daya Manusia, pemasaran, dan teknologi sebagaimana pola kemitraan. Beberapa pola kemitraan sebagai berikut:

- a. Pola kerjasama dalam pemilik usaha Konsep kerja sama melalui kemitraan ini antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan kesejajaran hak dan kewajiban yang sama antara kedua belah pihak yang bermitra. Maksudnya adalah dalam kerjasama antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil diantaranya memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, tidak adanya kecurangan antar keduanya dan tumbuh rasa saling percaya untuk mengembangkan usaha(Resiko & Prima, 2024).
- b. Pola inti plasma Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola inti plasma adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma nya dalam penyediaan lahan, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, sarana produksi, perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas

usaha. Pola ini memberikan manfaat timbal balik antara pihak yang bermitra sebagai plasma dengan perusahaan inti. Perusahaan inti menyediakan seperti sarana produksi, manajemen, penampung, pengelola dan memasarkan hasil produksi dan inti tetap memproduksi kebutuhan dari perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kelemahan dari pola ini adalah pihak plasma masih kurang memahami terkait hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan berjalan kurang lancar dan Komitmen perusahaan masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai yang diharapkan oleh plasma. Contoh dari pola ini adalah, bentuk kemitraan antara sebuah perusahaan dengan petani dalam perkebunan sawit. Dimana perusahaan bertindak inti dan petani sebagai plasma. Kelompok mitra 30 mengelola seluruh usaha, menjual hasil kepada perusahaan mitra dan memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan kesepakatan (Arsal & Khaliq, 2022).

- c. Pola subkontrak Pola subkontrak merupakan pola kemitraan yang antara mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan perusahaan sebagai komponen dari produksinya. Pola ini memiliki keuntungan yang dapat mendorong terciptanya teknologi, keterampilan serta modal dan menjamin pemasaran produk mitra usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola subkontak adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dimana usaha kecil memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya. Kelompok mitra akan memproduksi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai komponen produksi perusahaan, menyediakan tenaga kerja, dan membuat kontrak bersama.
- d. Pola dagang umum Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola dagang umum adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang dimana usaha menengah atau besar memasarkan produk usaha kecil atau usaha kecil memberikan kebutuhan yang diperlukan usaha menengah atau besar. Dalam pola ini kelompok mitra bertindak sebagai pemasok kebutuhan perusahaan mitra, memproduksi kebutuhan sesuai keahlian perusahaan mitra atau memasarkan produk perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra memasarkan produk kelompok mitra, melakukan pembinaan, permodalan, dan manajemen, serta menyediakan produk yang di pasarkan kelompok mitra sesuai perjanjian.

e. Pola keagenan Pola keagenan merupakan bentuk hubungan kemitraan yang dimana usaha kecil diberikan hak untuk memasarkan barang atau jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitra. Menurut Munir Fuady, pola keagenan adalah hubungan kemitraan dimana principal memproduksi sedangkan pihak agen sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dengan pihak ketiga.²⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, pola keagenan adalah hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar yang dimana usaha kecil diberikan hak untuk memasarkan hasil produksi dari usaha menengah atau besar. Dalam pola ini kelompok mitra mendapatkan hak khusus untuk memasarkan produk perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra memberikan hak khusus untuk memasarkan produk perusahaan mitra. Dalam melaksanakan pola hubungan kemitraan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha yang besar tidak diperbolehkan dan dilarang untuk memutuskan hubungan secara sepihak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Bagi Hasil Kemitraan

Bagi hasil dalam sistem kemitraan, apabila harga ayam mengalami penurunan, akan berdampak negatif bagi perusahaan inti. Hal tersebut akan

memicu munculnya kerugian bagi perusahaan akibat pendapatan yang menurun dan ia tetap membeli ayam dari plasmanya sesuai dengan harga kontrak. Sebaliknya apabila pergerakan harga daging ayam meningkat, akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan inti. Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Saat itulah perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi. (Akutansi et al., 2021) Dalam Islam makna syirkah (kerja sama) yaitu al-ikhtilath (penggabungan atau percampuran). Yang dimaksud dengan penggabungan atau percampuran yaitu seseorang yang mencampurkan atau menggabungkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak ada perbedaan pada harta tersebut. Menurut ulama Hanafiah pengertian syirkah secara istilah adalah penggabungan harta atau keterampilan untuk dijadikan sebagai modal dan hasilnya yang berupa keuntungan maupun kerugian ditanggung kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafiah pengertian syirkah secara istilah adalah penggabungan harta atau keterampilan untuk dijadikan sebagai modal dan hasilnya yang berupa keuntungan maupun kerugian ditanggung kedua belah pihak.

9. Konsep Kemitraan Ayam Potong Syariah Menurut Manajemen Bisnis Islam

Sistem Manajemen Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam (Dinamika & Syariah, 2020). Pengertian ekonomi Islam menurut para pakar ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a) Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia memperoleh sumber penghidupan serta sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan, yang menjauhi ketidakadilan dengan menerapkan aturan syariah.

b) Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, bahwasannya ekonomi Islam adalah segala suatu kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam, ditekankan terhadap pebisnis agar tidak melaksanakan kegiatan bisnis semata mencari laba semaksimal mungkin. Dalam praktik bisnis syariah keuntungan yang didapat harus proporsial dengan tidak merugikan satu sama lain, agar pebisnis tidak terjerumus dalam keserakahan. Terdapat tipe organisasi bisnis dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Pemilik tunggal Merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling sederhana yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang atau anggota keluarganya sendiri.
2. Kerja sama Yang dimaksud dengan kerja sama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan/kerugian sebuah bisnis yang dijalankan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.

Didalam prinsip ekonomi Islam terdapat akad-akad kerja sama atau kemitraaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akad mudharabah (trust financing) Mudharabah berasal dari kata “dharb” yang berarti memukul dalam arti proses seseorang yang memukulkan kakinya saat melakukan usaha. Secara praktek, mudharabah adalah kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama menjadi sahibul mal yaitu pihak yang menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua menjadi mudharib yaitu pihak yang menjadi pengelola. Akad mudharabah dicirikan sebagai kesepakatan atau kesepakatan untuk jumlah uang tunai tertentu yang akan dieksekusi atau diserahkan dalam pertukaran oleh amil (pelaku bisnis), dengan pembagian keuntungan di antara keduanya berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya (Resiko & Prima, 2024). Menurut sudut pandang Al-

Qur'an, ditekankan pada kesepakatan yang tertulis. Dengan adanya kesepakatan atau perjanjian tertulis serta adanya saksi yang memadai, dapat menghindari dari kesalahpahaman dan persengketaan dikemudian hari.

- b. Akad musyarakah (*syirkah*) / perkongsian (*partnership*) Pengertian musyarakah secara etimologis adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Dalam arti musyarakah adalah kerja sama atau kemitraan. Dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. Sedang secara terminologis, musyarakah adalah kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana kedua belah pihak memberikan berkontribusi serta resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

B. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


1	Penelitian oleh Fitri Amaliyah yang berjudul "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam: (Studi di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)" (2021)	Hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan akad dalam kerjasama yang terjalin antara peternak dengan perusahaan adalah diawali suatu perjanjian yang didalamnya memuat kesepakatan kontribusi modal dari kedua pihak, partisipasi kerja yang menyatakan bahwa kedua pihak sama-sama melakukan kontribusi kerja meski pada kenyataannya lebih banyak dilimpahkan kepada pihak peternak, kerjasama pengelolaan ternak ayam ini yaitu perusahaan memberikan modal awal kepada peternak.
2	Penelitian oleh Muryani Arsal yang berjudul "Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah pada Peternak Ayam <i>Broiler</i> , Apakah Sesuai dengan Prinsip Syariah?" (2022)	Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap peternak ayam dalam memaksimalkan sepenuhnya prinsip syariah dalam menerapkan akad bagi hasil. Di samping itu, para mitra bisnis seharusnya mengacu pada fatwa MUI dalam pelaksanaan akad musyarakah. Bagi penelitian lanjutan, desain penelitian terkait topik ini sebaiknya melakukan pengembangan pada mitra bisnis lainnya yang menjalankan usahanya di bawah prinsip ekonomi syariah.
3	Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap	penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan ekonomis Islam terhadap pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan dengan peternak yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan

	Pola Kemitraan Usaha Peternak Ayam Potong di Panca Rijang Sidrap” (2019)	yang dibolehkan menurut islam dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan. Persamaan dan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas kerjasama kemitraan dalam suatu usaha ternak ayam
4	Penelitian yang dilakukan oleh Defi Urianti Miftahul Rohma yang berjudul “ANALISIS PROSES PENYEMBELIHAN AYAM BERDASARKAN HALAL ASSURANCE SYSTEM (HAS) 23103 (STUDI KASUS RUMAH POTONG AYAM D’JABUNG PONOROGO)” (2021)	Hasil penelitian terlihat bahwa pemotongan ayam di RPA D’Jabung Ponorogo telah menerapkan proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Kedepannya RPA D’Jabung bisa mendaftarkan usahanya agar dapat tersertifikasi halal dan menjadi satu-satunya RPA yang telah terstandarisasi dan tersertifikasi oleh pihak LPPOM MUI di Kabupaten Ponorogo. Dalam usaha yang dijalankannya, RPA D’Jabung dibawah kepemimpinan Bapak Herman Subyan memiliki kebijakan sendiri dalam pengelolaannya dan tetap berpegang teguh dalam prinsip halal. Hasil pengamatan yang dilakukan di RPA D’Jabung Ponorogo menunjukkan bahwa penerapan sistem jaminan halal masih banyak yang harus diperbaiki dan dilengkapi
5	Tia Nalarati, "Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (<i>Broiler</i>) Dengan Sistem Kemitraan (Studi Kasus Peternakan Ayam Pedaging di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes)" (2020)	penelitian ini adalah Bagaimana konsep dan implementasi usaha peternakan ayam pedaging (<i>broiler</i>) dengan sistem kemitraan di Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas implementasi kemitraan usaha, namun berbeda dalam subjek penelitian

Dari beberapa penelitian relevan diatas, maka yang menjadi kebaruan yang belum ada di penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, peneliti mengkaji terkait bagaimana Kerjasama antar mitra dan pedagang serta implementasi yang terjadi pada usaha ayam potong syariah marelان sesuai dengan syariat manajemen bisnis Islam.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Ayam Potong Syariah Marelan yang bekerjasama dengan beberapa mitra di kota medan, Tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi yang dikeluarkan dalam usaha ternak ayam *broiler* dan harga. Pengalokasian biaya produksi yang tepat dan efisien yang artinya dapat mengkombinasikan faktor produksi dengan mampu menekan penggunaan biaya produksi serendah mungkin, maka akan diperoleh tingkat produksi yang maksimal.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan. Penelitian ini diawali dengan melihat peluang usaha Ayam Potong Syariah Marelan di Kecamatan Medan Marelan, yaitu mencari informasi terkait kemitraan dalam menjalankan usaha tersebut kemudian penyusun meneliti dari perspektif Manajemen Bisnis Islam melalui proses wawancara dan observasi .

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menciptakan sebuah informasi yang berdasarkan fakta yang kemudian akan berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu peternakan ayam pedaging di Ayam Potong Syariah Marelan. Dalam tinjaun ini, peneliti melibatkan pertemuan dan observasi kelapangan serta menganalisis teori- teori yang disusun dan dijadikan sebagai narasumber. Seperti yang dinyatakan(Ridho Hanafi Fajar, Haniah Lubis, 2023) kualitatif digunakan untuk menganalisis pada proses penyimpangan. Dalam penelitian ini hubungan antara fenomena yang telah diperhatikan dan lebih ditekankan terhadap upaya dalam meneliti serta menulis skripsi ini akan terlaksana dengan objektif dan juga secara ilmiah dan kemudian hasil tersebut dalam tercapai dengan maksimal.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan Ayam Potong Syariah Marelan Jl. Marelan Raya samping, weigo, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20255, Indonesia.

2. Waktu

Penelitian dimulai dari awal persetujuan judul oleh dosen pembimbing sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan

Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti berasal dari daerah atau wilayah tersebut dan Ayam Potong Syariah Marelan sangat relavan dan cocok untuk diteliti lebih dalam.

C. SUMBER DATA PENELITIAN

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari para informan, seperti pemilik Ayam Potong Syariah Marelan. Dari data primer ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kemitraan yang pola nya menggunakan konsep kerjasama.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari beberapa pemilik Ayam Potong Syariah Marelan yaitu: bapak Hermawan,S.Ag dan seluruh pekerja Ayam Potong Syariah Marelan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpul data, yakni dengan melihat dan mendengarkan. Dalam hal ini peneliti berperan serta secara langsung dan ikut menjadi bagian anggota secara penuh dari kelompok yang diamatinya.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Tujuan dari dokumentasi adalah supaya hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada jenis penelitian ini, teknik ini di gunakan untuk mendapatkan data-data tertulis atau terdokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah induktif dimana dimulai dari fakta empiris, peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang diteliti. Data yang di lapangan di analisis dengan menggunakan teori dan menarik kesimpulan akhir. Maka dari itu, pendekatan induktif dilakukan karena adanya fakta yang ada di lapangan mengenai proses praktik kerjasama antara Ayam Potong Syariah Marelan dengan Mitra Peternak dalam bisnis ternak ayam, lalu menarik kesimpulan dari hal tersebut (Rohmah & Hermawan, 2019).

F. TEKNIK KEABSAHAN DATA

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pada penelitian ini peneliti memakai metode Uji Kredibilitas. Karena uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai,

dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi.

Teknik triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan temuan dengan meningkatkan teoritis, metodologis, maupun interpretasi dari sebuah riset yang memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Sejarah Berdirinya Ayam Potong Syariah Marelان

Sejarah berdirinya Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan berawal dari pandangan pak Mawan (pemilik Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan) dan teman-temannya bagaimana menyediakan ayam potong yang terjamin halal dan kebersihannya. Karena masa itu banyak yang menjual ayam potong tetapi cara pemotongan yang berkembang di masyarakat terkadang dengan cara pemotongan yang tidak benar, makanya timbul pemikiran untuk mendirikan usaha ayam potong yang menjamin kehalalan dan kebersihan ayam yang akan di jual kepada masyarakat.⁶² Pada tanggal 17 Desember 2009 Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan resmi berdiri. Pemberian nama ayam potong syariah supayamudah diingat oleh masyarakat, karena pada masa itu Ayam potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan yang pertama kali menggunakan nama syariah pada usahanya.

Banyak pesaing bisnis yang bergerak di bidang pemasaran ayam potong yang katanya juga syariah, tetapi penggunaan syariah jarang digunakan misalnya Ayam Potong Barokah.⁶³ Nama syariah bukan sekedar nama saja melainkan cara pemotongan ayam dan pemasaran ayam mengikuti ajaran syariat Islam. Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan selalu menjaga agar semua kegiatan bisnisnya mengikuti ajaran yang benar, sesuai dengan al-Qur'an dan hadist. Kemudian untuk menjamin usaha yang dijalankan sesuai syariah, pihak Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Marelان melakukan pengecekan ke tempat usahanya dan memeriksa tata cara pemotongan yang dilakukan dan penjualannya. Selain itu, Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan juga memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Marelان satu kali dalam 3 tahun.

Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan mulai buka pada pukul 06.00 pagi WIB dan tutup pada pukul 21.00 malam WIB. Alasan ayam potong syariah berjualan malam hari dikarenakan masyarakat di daerah tempat lokasi pemasaran banyak yang bekerja di pabrik, dan melakukan aktivitas belanja pada malam harinya. Namun jika ayam yang ditargetkan sehari terjual cepat, maka ayam potong syariah menutup usahanya diawal waktu. Jadi, Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan terjamin halal dan menjaga agar tetap sesuai dengan syariah baik dari tata cara pemotongan ayam, maupun pemasarannya. Menjaga kepuasan konsumen dan berusaha tidak mengecewakan konsumen dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT, karena pembisnis yang berhasil adalah yang tidak hanya mementingkan keuntungan yang banyak, tetapi keberkahan usaha bisnis tersebut yang lebih penting, karena jika keberkahan itu di dapat maka akan mendapat keuntungan di dunia dan diakhirat.

Dalam kegiatan usahanya Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan didirikan di Marelان Pasar V Medan. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang sangat strategis karena terletak di daerah pasar yang beroperasi tiap hari, yang membuat peminat Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan ramai di kunjungi pembeli setiap harinya. Dikarenakan lokasi pemasaran yang strategis Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V harus mengeluarkan budget bangunan/toko yang sedikit lebih mahal setiap tahunnya, karena bangunan/toko tersebut masih dikontrak pertahunnya oleh pemilik Ayam Potong Syariah Marelان Raya Pasar V Medan. Oleh sebab itu, alasan untuk merenovasi bangunan diurungkan kembali oleh pemilik usaha ayam potong syariah.

B. Analisis konsep dan implementasi kemitraan usaha peternakan ayam

1. Konsep kemitraan usaha peternakan ayam pedaging

Konsep kemitraan yang dilaksanakan oleh peternak dan perusahaan mitra di Ayam Potong Syariah yaitu Mitra menyediakan kandang, peralatan produksi ayam seperti tempat pakan dan minum, dan operasional kandang yang berupa menyediakan sekam, listrik, gas dan tenaga kerja. Sedang PT Pokphand menyediakan sapronak berupa DOC, OVK dan pakan sebagai

modal. Sapronek-sapronek tersebut diberikan sebagai piutang terhadap peternak. Sehingga keuntungan peternak dapat dihitung setelah hasil panen dikurangi biaya sapronek. Hal ini sependapat dengan pendapat Bapak Herwanto mengenai usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan, yang menjelaskan bahwa usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan, yaitu perusahaan mitra menyediakan sapronek yang dibutuhkan peternak, sedang peternak sendiri menyediakan kandang, peralatan kandang, dan tenaga kerja.

a. Syarat Kemitraan

Pada dasarnya di dalam usaha peternakan ayam pedaging dengan sistem kemitraan mempunyai sifat ketergantungan, yaitu peternak yang bergantung pada perusahaan, begitu juga sebaliknya. Permodalan yang digunakan untuk setiap produksi ayam pedaging tidaklah sedikit, sehingga sudah sewajarnya apabila perusahaan menetapkan persyaratan bagi peternak yang akan melakukan mitra. Dengan adanya persyaratan ini akan menimbulkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Ini merupakan pola dasar kerjasama antara peternak dan perusahaan mitra.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peternak:

- a. Peternak diharuskan memiliki/menyiapkan kandang, gudang pakan, dan peralatan pemeliharaan ayam pedaging.
- b. Peternak menyerahkan identitas diri berupa fotocopy KTP.
- c. Peternak harus menyerahkan jaminan fisik asli berupa uang tunai senilai Rp 2.500/ekor. Jika tidak dapat memenuhi, peternak dapat menyerahkan BPKB kendaraan roda dua atau empat, atau sertifikat tanah sebagai jaminan.
- d. Jaminan akan dikembalikan kepada peternak apabila terjadi pemutusan kerjasama dengan catatan tidak terjadi kecurangan selama melakukan kerja sama.
- e. Harus mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya.
- f. Peternak sanggup dan mentaati semua peraturan yang ada.

Perusahaan mitra dapat menolak peternak yang ingin bergabung dalam bermitra jika peternak tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan

oleh perusahaan mitra. Apabila terjadi pemutusan kerjasama, peternak wajib untuk melunasi segala hutang terhadap perusahaan mitra apabila terjadi hutang-piutang. Jika selama pemutusan kerja sama tersebut terjadi perselisihan, maka dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan awal kerja sama yaitu dengan cara kekeluargaan dan dengan jalur hukum. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

b. Hak dan Kewajiban Kemitraan

Peternak dan perusahaan mitra mengawali kemitraan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban yang harus dilakukan peternak merupakan hak perusahaan begitu juga sebaliknya. Kewajiban yang harus dilakukan perusahaan mitra merupakan hak peternak. Sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat dilaksanakan.

1) Hak dan kewajiban perusahaan mitra

a) Kewajiban pihak perusahaan mitra (PT POKPHAND)

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan mitra adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan DOC (Day Old Child) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan kepada peternak dengan harga jual yang ditentukan oleh perusahaan mitra.
2. Memberikan pendampingan atau penyuluhan kepada peternak mengenai pemeliharaan ayam pedaging (*broiler*).
3. Membeli ayam dari peternak mitra sesuai dengan harga jual-beli yang telah disepakati diawal kontrak.
4. Menyerahkan rincian transaksi jual-beli atau Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) kepada peternak mitra sebagai bukti transaksi.
5. Membayarkan keuntungan kepada peternak mitra sesuai dengan hasil Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) pada setiap periodenya.

b) Hak pihak perusahaan mitra (PT POKPHAND)

Hak-hak pihak perusahaan mitra sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah populasi peternakan sesuai dengan kapasitas kandang peternak.
2. Mendapatkan informasi dan perkembangan ayam dari peternak.
3. Menentukan jadwal panen dengan kesepakatan bersama.
4. Memutuskan panen secara pihak dan segera apabila terjadi kasus ayam tidak normal.
5. Menjual ayam dengan DO resmi.
6. Memberikan teguran, sanksi, dan menghentikan kerjasama dengan peternak apabila terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah disepakati bersama.

2) Hak dan kewajiban peternak mitra**a) Kewajiban pihak peternak mitra**

1. Berkewajiban memenuhi kebijakan dan kesepakatan kerjasama terhadap pihak perusahaan mitra.
2. Berkewajiban membeli DOC, OVK dan pakan yang telah dikirim oleh pihak perusahaan dengan harga jual yang telah ditentukan.
3. Berkewajiban memelihara ayam sesuai dengan tatalaksana yang telah dianjurkan.
4. Berkewajiban mengisi recording dan memberikan informasi terhadap pendampingan lapangan mengenai perkembangan ayam.
5. Berkewajiban melayani pembawa DO resmi.
6. Jika terjadi force major, peternak diwajibkan untuk membuat berita acara serta melampirkan dokumen berupa foto, dan kerugian akan menjadi beban Bersama.

Apabila terjadi penjualan ayam tanpa DO resmi atau mengeluarkan ayam melebihi DO resmi, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari peternak dan wajib untuk menggantinya. Contoh: DO akan memuat kwintal daging ayam, sedang peternak mengeluarkan ayam 6 kwintal. Maka peternak wajib mengganti kelebihan 1 kwintal tersebut. Oleh

karena itu, sebelum pengeluaran ayam, peternak harus memeriksa DO dengan teliti agar tidak terjadi kecurangan.

- b) Hak pihak peternak mitra
 1. Mendapatkan DOC, OVK dan pakan.
 2. Mendapatkan pendampingan dan penyuluhan (technical support) dari pihak perusahaan mitra mengenai pemeliharaan ayam.
 3. Mendapatkan jaminan suplai pakan dan OVK sesuai jadwal dan kebutuhan.
 4. Mendapatkan jaminan penjualan dari pihak perusahaan mitra dalam kondisi apapun.
 5. Mendapatkan rincian transaksi jual-beli produksi pemeliharaan ayam (RHPP).
 6. Mendapatkan keuntungan setelah panen.

2. Implementasi konsep kemitraan usaha peternakan ayam pedaging

a. Pengelolaan peternakan ayam pedaging

Hasil yang maksimal dari usaha peternakan ayam pedaging dapat dilihat dari maksimalnya masa pengelolaan atau masa pemeliharaan ayam. Hal ini sesuai dengan pendapat Erwansyahputra bahwa masa pemeliharaan merupakan masa inti dari kegiatan beternak. Karena pada masa itu ayam akan mengalami perkembangan. Apabila pemeliharaan awal tidak maksimal, maka akan mempengaruhi perkembangan ayam. Kemudian, jika perkembangan ayam mengalami kegagalan, sudah pasti akan mempengaruhi hasil daging yang diproduksi menjadi tidak maksimal dan kemudian akan mempengaruhi pendapatan peternak menjadi tidak maksimal. Oleh sebab itu, untuk mencapai hasil panen yang maksimal, perusahaan juga ikut berkontribusi dalam pengelolaan ayam, meskipun tidak banyak. Sesuai dengan isi surat perjanjian kerjasama yang menerangkan bahwasannya persiapan kandang dilakukan oleh peternak dan kontribusi pihak perusahaan dalam pengelolaan ayam yaitu dengan melakukan pendampingan atau penyuluhan terhadap peternak selama masa pemeliharaan ayam. Berdasarkan hasil wawancara, pihak perusahaan ikut berkontribusi dari

mempersiapkan DOC, pengecakan kondisi kandang sebelum *chick in*, dan pendampingan selama pemeliharaan ayam serta pemasaran ayam. Pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan ayam, dilakukan seminggu 2 kali, atau dilakukan sesuai dengan kondisi perkembangan ayam pada tiap harinya. Jika terjadi permasalahan pada perkembangan ayam, seperti ayam terjangkit penyakit, banyak ayam yang mati, maka pendampingan dapat dilakukan 3-4 kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, komunikasi antara peternak dan TS (*technical support*) harus aktif berbagi informasi mengenai perkembangan ayam. Agar jika terjadi suatu hambatan pada perkembangan ayam dapat segera ditindak lanjuti. Selain itu, kontribusi perusahaan dalam kemitraan ini adalah menjamin semua ayam besar dapat terjual, sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati. Dengan ini, peternak tidak perlu lagi memikirkan pemasaran dan dapat fokus pada pemeliharaan ayam dengan maksimal.

b. Hambatan usaha peternakan ayam pedaging

Suatu usaha pasti mengalami hambatan selama berjalannya usaha tersebut. Sama halnya terjadi juga pada usaha peternakan ayam pedaging mengalami suatu hambatan, entah permasalahan pada modal, pada pengelolaan ayam, perkembangan ayam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selain modal, ketekunan dan pengalaman yang dibutuhkan, seorang peternak juga membutuhkan tekad keberanian untuk mendirikan suatu usaha dengan tidak takut gagal dan tidak mudah menyerah.

Masalah yang sering ditemui selama pengelolaan peternakan ayam pedaging salah satunya adalah modal. Untuk mendirikan sebuah kandang, pihak perusahaan sama sekali tidak berkontribusi atau tidak mengeluarkan modal dalam pembangunan kandang. Pembangunan kandang, mencari lahan, mencari tenaga kerja, fasilitas kandang yang meliputi tempat makan dan minum, alat pemanas (*heater*), lampu, kipas dan lain-lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peternak. Sehingga

modal yang dibutuhkan untuk mendirikan kandang tersebut terbilang tidaklah sedikit. Dengan terbatasnya modal yang dimiliki, sudah pastinya akan menghambat jalannya usaha peternakan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak peternak melakukan peminjaman modal terhadap lembaga koperasi atau Bank sebagai solusi dari permasalahan modal. Permasalahan yang menghambat usaha peternakan ayam pedaging bukan hanya pada permodalan saja.

Selain permasalahan itu, peternak juga mengalami hambatan selama masa pemeliharaan ayam. Hambatan-hambatan yang sering ditemui peternak adalah sebagai berikut:

a) Kualitas DOC.

Sebelum penurunan DOC, alangkah baiknya melakukan pengecekan kualitas DOC. Apabila kualitas DOC tidak bagus, sangat memungkinkan kedepannya akan mengalami permasalahan pada perkembangan ayam. Kejadian yang seperti ini akan menyebabkan biaya perawatan menjadi semakin banyak. Terdapat beberapa penyebab kualitas DOC yang tidak bagus, bisa disebabkan karena faktor induk ayam yang tidak sehat, faktor telur muda yang belum waktunya menetas dan faktor terlalu lama didalam kendaraan. Oleh karena itu, sebelum penurunan DOC segera dilakukan pengecekan, sayangnya banyak peternak yang tidak melakukan pengecekan terhadap kualitas DOC sebelum penurunannya.

b) Penyakit.

Ayam pedaging (*broiler*) merupakan ayam yang rapuh, mudah terkena stress sehingga mengakibatkan mudah terkena penyakit. Sumber penyakit yang menyerang ayam antara lain disebabkan oleh virus, bakteri, parasite luar/dalam, faktor lingkungan dan cuaca, serta kekurangan salah satu unsur nutrisi ayam. Selain itu, penyakit juga dapat bersumber dari kualitas DOC. Berdasarkan hasil wawancara dengan peternak-peternak, beberapa penyakit yang sering menyerang ayam sehingga menyebabkan

kematian selama pemeliharaan, antara lain: penyakit CRD (Chronic Respiratory Disease), gumboro atau infectious bursal disease (IBD), stress. Penyakit CRD adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Selain itu, penyakit CRD juga disebabkan faktor litter terlalu kering, berdebu dan lembab, kadar amoniak dalam kandang tinggi, ventilasi tidak bagus.

Pada umumnya penyakit seperti ini menyerang ke saluran pernapasan yang menyebabkan ayam sesak napas. Penyakit gumboro awalnya ditemukan pada masa ketika sedang maraknya usaha peternakan ayam pedaging, yaitu pada tahun 1980-an. Gejala jenis penyakit ini, ditandai dengan ayam yang sebelumnya rakus makan dan minum, mendadak tidak mau makan dan minum. Selain itu, bulu ayam terlihat lusuh dan kotor. Penyakit jenis ini, tidak banyak menyebabkan angka kematian ayam. Akan tetapi morbiditasnya bisa saja mencapai 100 %.

Erwansyahputra berpendapat bahwa ayam pedaging sangat mudah terkena stress. Gejala-gejala ayam yang terkena stress ialah, ayam yang terlihat lemas tidak bergerak. Ayam mengalami stress disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya tempat yang luas sehingga ayam berdesak-desakan dan oksigen ayam berkurang, faktor cuaca, dan faktor perawatan yang kurang bagus.

c) Keamanan kandang

Salah satu persyaratan untuk mendirikan kandang adalah jarak kandang harus 100 Meter dari pemukiman warga. Dengan jarak jauh yang seperti itu, tentu keadaan kandang menjadi kurang aman. Sehingga sering sekali kandang mengalami pencurian terhadap pakan ayam, tempat pakan dan minum, kipas, alat pemanas, gas, dan fasilitas kandang lainnya.

d) Force major Yaitu hambatan yang diluar kuasa manusia, seperti bencana alam, dan bukan akibat kelalaian peternak. Akibat dari force major sudah pasti akan menghambat berjalannya usaha peternakan. Seperti kandang rusak, dan jika masih ada ayam yang

tersisa maka harus segera dijual. Dengan catatan, kondisi ayam yang akan dijual, masihlah layak untuk dikonsumsi.

c. Solusi hambatan usaha ayam peternak pedaging

Untuk mengatasi segala permasalahan selama pengelolaan ayam pedaging, diperlukan perencanaan yang teroganisir dengan baik. Oleh karena itu, baik peternak maupun TS (*technical support*) harus aktif berbagi informasi mengenai perkembangan ayam tiap harinya. Komunikasi yang terbuka merupakan rangkaian proses yang saling tukar-menukar informasi atau gagasan secara transparan. Sehingga komunikasi yang terbuka akan melahirkan kreativitas dan akan berdampak pada peningkatan kelancaraan kerjasama suatu usaha.

Untuk menyelesaikan segala hambatan yang menghambat kelancaraan usaha peternakan ayam pedaging, maka diperlukan tindakan dari kedua belah pihak. Namun, tidak semua permasalahan usaha peternakan ayam pedaging menjadi tanggung jawab bersama. Karena konsep dari kemitraan ini adalah peternak menyediakan kandang, dan perusahaan menyediakan sapronak. Apabila terjadi permasalahan mengenai kandang ayam, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peternak atau pemilik kandang. Apabila terjadi permasalahan terhadap sapronak, maka pihak perusahaanlah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Akan tetapi, jika terjadi permasalahan terhadap pengelolaan atau selama proses produksi ayam, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, komunikasi mengenai perkembangan ayam antara kedua belah pihak harus terbuka satu sama lain.

Perusahaan bertanggung jawab atas persediaan DOC yang akan diserahkan kepada peternak. Apabila ketika penerimaan DOC, mengalami kematian dengan jumlah yang tidak wajar, maka peternak dapat mengajukan claim terhadap perusahaan mitra, dan perusahaan mitra akan melakukan komplek terhadap perusahaan penetas telur.¹²¹ Perusahaan akan memberikan kompensasi sebesar Rp 200 per ekor dalam jangka waktu 1 minggu. Pada dasarnya jumlah kematian ayam diawal pemeliharaan rata-rata 3-5 ekor. Jika kematian yang tak wajar sampai 20 ekor per hari, maka

peternak dapat mengajukan claim terhadap perusahaan. Namun, jika kematian yang tak wajar muncul diatas satu minggu atau ayam terkena penyakit, maka pihak perusahaan akan membantu dengan memberi pengobatan, vaksinasi, memberikan vitamin, pendampingan hingga kondisi ayam membaik. Jika kondisi tidak mengalami perubahan maka akan dilakukan pemanenan dini. Keputusan seperti ini dilakukan untuk menghindari angka kerugian yang tinggi.

Untuk menghindari ayam stress, maka peternak dapat memperbaiki manajemen pemeliharaan sesuai arahan dari perusahaan. Ayam banyak mengalami stress, saat ruang untuk ayam sangatlah sempit sehingga ayam akan berdesak-desakan dan selama proses pemanenan. Oleh karena itu, pada saat proses pemanenan berlangsung, dilakukan dengan cara tidak kasar. Dampak terhadap masyarakat akan muncul pada pasca panen, antara lain bau yang tidak sedap serta lalat yang menyebar ke pemukiman warga. Pada umumnya hambatan yang seperti ini terjadi pada kandang dengan model panggung.

untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan pengobatan dan sterilisasi kandang agar bau dan lalat berkurang. Serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan sebagian hasil pemeliharaan berupa ekor ayam kepada masyarakat dan pengisian uang kas masyarakat. Dengan adanya tindakan tersebut, maka masyarakat sekitar juga ikut merasakan hasil peternakan ayam. Keamanan kandang sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab peternak. Agar terhindar dari pencurian yang marak terjadi, maka peternak harus memberikan pengawasan yang lebih terhadap kandang, seperti memberi CCTV sekitar kandang, dan menepati kandang selama kandang beroperasi. Force major adalah kejadian yang diluar kemampuan manusia. Apabila terjadi, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab peternak. Meskipun begitu, perusahaan juga ikut membantu dengan memberikan tawaran pinjaman kepada peternak untuk merenovasi kandang. Peternak mendapatkan keuntungan apabila melakukan pinjaman terhadap mitra. Karena peternak tidak dibebani bunga dan peternak dapat mengangsur dengan memotong hasil tiap pemanenan.

d. Bagi Hasil Kemitraan

Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau kebolehan. Dalam sistem kemitraan usaha peternakan ayam boiler ini tidak ditemukannya tuntutan volume pekerjaan yang sama.

Dimana masing-masingpihak bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah mereka sepakati diawal kontrak (Ropei, 2022). Dalam hal ini pihak perusahaan bertanggung jawab dalam mendampingi peternak mulai dari masa pemeliharaan ayam sampai pemanenan dan juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemasaran produk. Sedangkan pihak peternak dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ayam (Tarlam et al, 2023). Namun, jika terjadi suatu hambatan maka solusinya ialah kedua belah pihak akan saling berkontribusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Implementasi yang seperti ini telah sesuai dengan konsep akad musyarakah (Permana & Rukmanda, 2021).

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam hal ini kedua belah pihak telah mengimplementasikan konsep kemitraan sesuai dengan prinsip Ekonomi syariah (Parid, 2020). Hal ini kemudian dipertegas oleh pak ahmad yaitu pemilik usaha ternak ayam yang berpendapat bahwa bukannya hanya bersifat menolong, juga ini membebaskan saya dari perilaku riba yaitu: “Sistem pembiayaan ini sangat membantu sekali dalam hal pembelian sapronak, dimana selain bersifat membantu dan menolong juga dapat terbebas dari yang namanya Riba” (Komarudin, 2022). Pihak perusahaan mitra tidak membebankan penambahan modal atau bunga dari pembelian sapronak tersebut. Sehingga membuat saya yakin akan kemitraan ini, saya tidak mau menjalankan kemitraan apabila adanya riba didalamnya (Julrissani et al, 2020).

Apabila pihak peternak mengalami kegagalan panen, yang menyebabkan hasil penjualannya itu tidak bisa atau tidak cukup untuk membayar harga sapronak, maka dalam hal ini perusahaan mitra tidak akan

meminta tanggungan pembayaran (Septinaningrum, 2019). Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila (Syukur, 2021). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Parid, 2018). Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya” (Parid & Alif., 2020). Kerjasama kemitraan antara peternakan ayam potong masyarakat melakukan kerjasama dengan menggunakan akad shirkah (Rifki et al, 2022). Jenis Syirkah dalam kerjasama kemitraan ini adalah Syirkah al-Inan, yang dimana terdapat dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dengan cara mengeluarkan modal secara Bersama-sama meskipun tidak sama bersarnya, yang tentunya memiliki kesepakatan bahwasanya keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung bersama dengan proses presentasi (Nugraha, 2023). Terkait dengan akad kerjasama ini, pihak pertama atau pihak kedua, mereka bekerjasama dalam pengelolaan peternakan ayam tersebut. Serta semua pihak memberikan modal, hanya saja bentuk dari modal tersebut berbeda yang dimana modal yang dikeluarkan oleh peternakan ayam potong masyarakat yaitu berbentuk bangunan kandang beserta semua fasilitasnya (Shavab, 2021). Sedangkan modal yang disediakan dari pihak PT bentuk modalnya yaitu bibit ayam, obat-obatan, pakan ayam dan vaksin yang biasa disebut saponak (Nisa, 2021).

Hal serupa juga dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut: “Perusahaan itu yang menyediakan Saponak, seperti pengadaan bibit ayam, kemudian yang kedua penyediaan pakan, yang ketiga penyediaan vitamin juga obat-obatan (Nisa et al, 2020). Perusahaan yang menentukan jumlah populasi ayam yang akan diberikan kepada peternak, kandangnya harus

sesuai populasi ayam dari perusahaan, misalnya dikesepakatan itu 3.000 ekor maka peternak itu menyiapkan kandang ukurannya 8×48 meter” (Utami & Parid., 2021). Dari pihak dari PT Pokphand ada yang namanya petugas lapangan dialah yang mensurvei dan memantau perkembangan ayam, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut: “Petugas lapangan itu mulai mengontrol peternakan mulai dari hari pertama ayam masuk, dan 3 hari sekali itu di kontrol perkembangannya ayam mulai dari hari pertama ayam masuk sampai ayam habis dipanen. Kita juga biasa memeriksa ayam yang sakit atau biasa sudah lemas itu kita yang perintahkan ke penjaga kandangnya supaya dikasi obat atau di vaksin, selalu juga dikontrol timbangannya ayam, masa survei itu berakhir sampai ayam habis dipanen.

Penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah pada peternakan ayam *broiler* menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan antara perusahaan dan peternak mempunyai aturan tersendiri yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian kontrak (Fasa, 2020). Perjanjian kontraknya yaitu sebelum melakukan kegiatan berternak perusahaan telah menentukan harga kontrak untuk masing-masing berat atau bobot ayam ketika masa panen nanti dan dari penjualan ayam oleh peternak kepada perusahaan akan dikurangi dari hasil pembiayaan pakan, bibit, obat-obatan, dan vaksin oleh perusahaan dan total dari penjumlahan tersebut yang akan menjadi keuntungan para peternak (Gumala et al, 2019).

Letak ketidaksesuaian tersebut yaitu pada bagian objek akad mengenai keuntungan (Parid & Rosadi., 2020). Di mana keuntungan yang seharusnya diterapkan yaitu “setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah pembagian keuntungan yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra” (Parid, 2021). Jadi keuntungan yang seharusnya dibagikan adalah seluruh keuntungan atau total keuntungan hasil usaha yang dikalikan dengan nisbah bagi hasil dalam bentuk persentase, karena bagi hasil pembiayaan musyarakah termasuk dalam pembiayaan yang tidak

memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu (Parid & Julrissani., 2021).

Sedangkan penerapan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan peternak telah menentukan harga ayam per ekornya di awal kontrak, dan ketika masa panen maka peternak akan menjual ayam ke pihak perusahaan sesuai dengan harga kontrak yang disepakati di awal. Ketika harga ayam naik di pasaran maka peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya, begitupun jika harga ayam turun di pasar, peternak akan tetap menjual ayam ke perusahaan sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Penghasilan pihak peternak juga tidak selalu mendapatkan laba, terkadang ada juga yang rugi atau bisa juga tidak balik modalnya, sebab pihak peternak harus mendapatkan hasil penjualan ayam lebih besar dari keseluruhan harga Saponak yang telah dibiayai oleh perusahaan, agar mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari hasil usaha ayam *broiler* (Septinaningrum, 2020). Hal ini sejalan dengan (Sofyan, 2020) yang mengemukakan bahwa peternak mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil ternak.

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan meliputi harga saponak yang mencakup harga DOC, harga pakan, harga OVK dan kontrak harga jual ayam hidup yang bervariasi menurut bobot ayam. Berikut harga ayam hidup sesuai dengan bobot ayam:

Tabel 4.1
Harga Kontrak

Bobot Ayam/(kg)	Harga Ayam
0 - 0,95 kg	18.000/kg
0,95 – 1,35 kg	19.000/kg
1,35 – 1,50 kg	19.800/kg
1,50 – 1,65 kg	20.000/kg
1,65 – 1,90 kg	20.500/kg
1,90 – 2,10 kg	20.500/kg
2,10 – keatas	21.000/kg

Sumber: PT Pokphand & Ayam Potong Syariah Marelan

Fluktuasi harga pasar yang berubah-ubah tidak akan mempengaruhi kontrak harga yang telah ditetapkan. Hal ini salah satu keuntungan bagi peternak dalam bermitra. Apabila harga pasar lebih rendah dari harga kontrak yang ditetapkan, maka peternak tetap menerima sesuai dengan harga kontrak. Akan tetapi, apabila harga pasar lebih tinggi daripada harga kontrak, maka peternak mendapat intensif harga pasar sebesar 25 % dari selisih harga pasar dan harga kontrak. Pendapatan yang diterima peternak selain dari keuntungan penjualan ayam, peternak juga mendapatkan keuntungan dari penjualan karung dan intensif harga pasar. Sebagai contoh, apabila kenaikan harga pasar Rp. 5.000 /Kg, maka intensif harga pasar yang diterima peternak adalah Rp. 1000 /Kg. Hasil penerimaan bersih peternak dapat dihitung setelah hasil total penjualan dikurangi total harga sapronak, kemudian dikurangi biaya operasional kandang. Berikut contoh penghitungan hasil peternak per periode:

Tabel 4.2

Contoh rekapitulasi hasil pemanenan populasi ayam 3.500 ekor

Data keuangan	
Sapronak	Total
Pembelian DOC	Rp. 23.000.000
Potongan Culling Doc	Rp.0
Pembelian pakan	Rp. 72.000.0000
Pembelian OVK	Rp. 920.000
Total pembelian sapronak	Rp. 95.920.0000
Penjualan Ayam	
Total Hasil Penjualan	Rp. 164.338.000
Insentif	
Insentif Pasar	Rp. 1.200.000
Insentif Operasional	Rp. 800.000
Total	Rp. 2.000.000
Laba Rugi Bruto	Rp. 19.830.000

Sumber: Rekapitulasi Ayam Potong Syariah Marelan

Biaya Operasional kandang	Total
Listrik	Rp. 350.000
Sekam	Rp. 800.000
Gas	Rp. 1.800.000
Tenaga kerja	Rp. 2.200.000
Total Biaya Operasional kandang	Rp. 5.150.000

Sumber: Ayam Potong Syariah Marelan

Pendapatan bersih peternak	
Hasil penjualan ayam	Rp. 19.830.000
Jumlah biaya operasional	Rp. 5.150.000
Hasil pendapatan	Rp. 14.860.000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterima peternak adalah sebesar Rp. 14.860.000, setelah pendapatan hasil pemanenan dikurangi total sapronak yang dikeluarkan dan total operasional kandang yang dikeluarkan peternak.

Perkembangan ayam yang tidak maksimal seperti banyaknya ayam yang mati dan afkir, dan bobot ayam yang tidak mencapai target, akan mengurangi pendapatan peternak. Sedangkan hal tersebut tidak mempengaruhi pembiayaan sapronak yang tetap sama. Kejadian seperti itu akan menyebabkan pendapatan peternak berkurang. Kondisi seperti itu, 80 pihak perusahaan tidak mengalami kerugian, hanya saja pendapatan perusahaan akan berkurang. Apabila peternak mengalami kerugian, yang mana hasil yang didapat lebih rendah dari total sapronak yang harus dibayar, maka peternak tetap membayar tanggungan sapronak tersebut dengan sistem kredit (tanpa bunga), dengan memotong pendapatan peternak pada periode pemeliharaan selanjutnya. Besaran angsuran yang harus dibayar peternak, ditentukan oleh pihak perusahaan.

C. Analisis konsep dan implementasi kemitraan usaha peternakan ayam pedaging dalam perspektif ekonomi Islam

1. Konsep kemitraan usaha peternakan ayam pedaging perspektif ekonomi Islam

Kegiatan bisnis merupakan salah satu aktivitas dari kegiatan muamalah. Di dalamnya manusia saling berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam ekonomi Islam, tipe suatu usaha dibagi menjadi dua bagian, yaitu usaha secara tunggal dan usaha secara kerja sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas suatu usaha dalam bentuk kerjasama. Objek penelitian yang akan difokuskan adalah kemitraan yang dilakukan oleh Pedagang ayam pedaging dengan perusahaan PT. Pokphand.

Konsep kerja sama antara peternak ayam pedaging dengan perusahaan mitra yaitu peternak mengeluarkan modal atau bertanggung jawab menyediakan kandang, fasilitas kandang, dan biaya operasional produksi ayam. Sedang, perusahaan mitra sendiri mengeluarkan pembiayaan modal berupa biaya bibit ayam (DOC), biaya pakan selama pemeliharaan, dan OVK, yang mana biaya-biaya tersebut masuk kedalam hutang peternak. Kemudian, peternak dan perusahaan mitra menggabungkan modal tersebut untuk menjalankan usaha peternakan ayam pedaging. Dalam ekonomi Islam, konsep 81 kerja sama yang seperti itu, dikenal dengan konsep musyarakah. Allah berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٦﴾

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang*


beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shad : 24)

Musyarakah atau syirkah secara bahasa dalam literatur kitab fikih, memiliki dua arti, yaitu:

- a. Al-Ikhtilath yang artinya penggabungan atau pencampuran.
- b. Al-Nashib, al-hishshah yang berarti porsi atau bagian.

Gambar 4.1

Konsep kemitraan usaha peternakan ayam pedaging



Sumber: Simbiosis rekayasa mulia 2019

Pengertian Musyarakah atau syirkah adalah perkongsian atau penggabungan (modal) dari dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, yang mana dilakukan oleh semua pihak yang terlibat atau sebagian mereka serta modal bisa dari semua pihak atau sebagian dari mereka yang berkongsi. Sementara kerugian dan keuntungan dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kemitraan antara peternak dan perusahaan mitra bergerak dalam bidang suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sehingga, kemitraan tersebut termasuk dalam Syirkatul 'uqud. Syirkatul 'uqud dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang mana berbeda dengan tujuan syirkatul milk yang bertujuan bukan untuk memperoleh keuntungan. Modal dari peternak dan perusahaan mitra

tidak sama. Sehingga pembagian hasil usaha (laba dan rugi) serta volume pekerjaan pada masing-masing pihak tidak sama juga. Didalam ekonomi Islam hal tersebut dikenal dengan Syirkah al-‘Inan. Syirkah al-‘Inan merupakan salah satu dari pembagian Syirkatul ‘uqud.

Pengertian syirkah al-‘Inan adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan turut aktif dalam bekerja. Modal dari setiap pihak tidak harus sama dan serupa, begitu juga pada pembagian volume pekerjaan serta bagi hasil usaha (laba dan rugi). Pembagian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep dari kemitraan usaha peternakan ayam pedaging tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Dalam prinsip ekonomi Islam, konsep kemitraan tersebut yang mana masing-masing pihak yang bermitra dapat mengeluarkan modal yang berbeda satu sama lain, serta volume pekerjaan yang berbeda antara para syarik. Maka konsep yang seperti itu dapat disebut sebagai Syirkah al-‘Inan. Akan tetapi pada konsep kerjasama tersebut, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dilihat dari konsep bagi hasil kerugian (lost sharing) yang lebih menguntungkan perusahaan mitra dan lebih membebaskan peternak mitra. Contohnya, apabila terjadi hambatan force major yang mana suatu hambatan yang terjadi diluar kuasa manusia, perusahaan mitra tidak ikut menanggung kerugian yang dialami peternak. Padahal, biaya untuk mendirikan kandang terbilang tidak sedikit. Hal ini membuktikan, bahwa bagi rugi antara kedua belah pihak masih bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yang mana kerugian lebih dibebankan kepada peternak.

Selain itu dilihat dari surat perjanjian kerjasama, dapat disimpulkan bahwa dari surat kerja sama tersebut lebih menguntungkan perusahaan mitra dan lebih membebaskan peternak mitra. Sebagai contoh pada pasal 4 tentang hak pihak pertama yang berbunyi, ‘memutuskan panen secara sepihak dan segera jika terjadi kasus ayam sakit, tidak normal atau pada

situasi yang tidak menguntungkan'. Pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mitra dapat melakukan pemanenan secara sepihak. Hal ini dapat merugikan peternak dan menguntungkan perusahaan mitra. Sehingga *lost sharing* dari kedua belah pihak tidak sama, dan lebih membebankan peternak. Maka konsep bagi hasil rugi pada kemitraan tersebut, bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Implementasi konsep kemitraan usaha peternakan ayam pedaging perspektif ekonomi Islam

Pada kemitraan usaha peternakan ayam pedaging tidak adanya tuntutan volume pekerjaan yang sama. Masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal. Perusahaan bertanggung jawab atas pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan ayam, serta bertanggung jawab mengenai pemasaran produk. Sedangkan peternak bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan ayam. Namun, apabila terjadi suatu hambatan, maka kedua belah pihak saling berkontribusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Implementasi yang seperti itu sesuai dengan konsep *Syirkah al-'Inan*, yang mana volume pekerjaan kedua belah pihak tidak harus sama.

Berdasarkan pengamatan peneliti, kedua belah pihak telah mengimplementasikan konsep kemitraan tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya unsur *gharar* pada konsep kemitraan usaha tersebut. Akan tetapi beberapa hal dalam konsep tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Seperti konsep pembagian kerugian (*lost sharing*) antara kedua belah pihak, yang mana kerugian lebih membebankan pada peternak.

Selain itu, pada implementasi kemitraan tersebut, peternak membeli sapi dari perusahaan mitra dengan sistem kredit. Meskipun dengan sistem kredit, perusahaan mitra tidak membebankan bunga sepersen pun pada peternak. Melainkan, kedua belah pihak telah melakukan akad jual-beli. Yang mana perusahaan mitra menjual sapi kepada peternak,

dan begitu juga sebaliknya. Apabila peternak mengalami kegagalan panen, sehingga hasil yang didapatkan peternak tidak dapat membayar tanggungan sapronak, maka peternak dapat melunasinya dengan cara perusahaan akan memotong pendapatan peternak pada periode selanjutnya.

3. Bagi hasil (laba dan rugi) pada kemitraan usaha peternakan ayam pedaging perpektif ekonomi Islam

Berdasarkan atas tingginya modal yang dikeluarkan perusahaan mitra, serta tanggung jawabnya yang lebih besar, maka perusahaan mitra dapat mengajukan persyaratan terhadap peternak yang ingin bermitra. Imam Abu Hanifah membolehkan salah satu syarik dapat mengajukan persyaratan terhadap syarik lainnya, dengan alasan pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar dari syarik yang lain.

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, maka persyaratan yang diajukan perusahaan mitra terhadap peternak, tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Sehingga sudah menjadi wajar apabila keuntungan yang didapat kedua belah pihak tidaklah sama, bahkan keuntungan perusahaan mitra relatif lebih besar daripada keuntungan yang didapat peternak.

Perusahaan mitra mendapatkan keuntungan dari penjualan sapronak terhadap peternak dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga pasar dengan harga kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka perusahaan mitra menanggung kerugian terhadap modal yang telah perusahaan keluarkan. Bagi peternak sendiri mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan daging yang telah dikurangi dengan pembelian sapronak dan apabila mengalami kerugian, maka peternak menanggung rugi terhadap biaya operasional kandang yang telah dikeluarkan oleh peternak. Selain itu, peternak juga mendapatkan keuntungan dari penjualan karung. RHPP diberikan kepada peternak sebagai bukti transaksi antara kedua belah pihak selama proses bekerjasama. Dengan adanya laporan keuangan ini, kedua belah pihak akan saling percaya satu sama lain dalam bermitra.

D. Pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan ayam potong di Ayam Potong Syariah Marelan

1. Proses penyembelihan ayam potong Bapak Joko Suteman

Teknik penyembelihan oleh Bapak Joko penyembelihan dengan cara manual dengan menggunakan pisau yang tajam dan tidak menggunakan alat-alat mesin. Berikut proses Penyembelihan Ayam potong milik bapak Joko:

- a. Asal Hewan Dari kandang sendiri serta dari kandang-kandang rekanan yang ada disekitar wilayah Talang rimbo lama.
- b. Kriteria Hewan Kriteria ayam milik bapak Joko: Ayam sudah mencukupi usia 4 minggu, yang mana berat badan ayam sekitar 1,5 kg, bebas dari penyakit, dan ayam normal semestinya.
- c. Alat Penyembelihan
 1. 2 pisau yang sangat tajam
 2. 1 buah asahan
 3. 2 buah tong
 4. 1 plastik sampah
- d. Apabila ayam yang sakit dilihat ciri-ciri ayamnya yang terlihat sakit yaitu dilihat dari cara ayam saat bab mengeluarkan lendir yang ada darahnya, ayam mengurus, dan ayam tidak aktif terlihat diam.
- e. Proses Penyembelihan ayam potong bapak Joko. Penyembelihan ayam potong bapak Pendi menggunakan pisau yang tajam dan tidak menggunakan alat yang canggih . yang yang di potong milinya Ada sekitar 100-150 ayam yang disembelih setiap hari, yang merupakan jumlah yang signifikan. Penyembelihan dimulai sekitar pukul 02.30 WIB dan berlanjut hingga selesai dimasukan ruangan dan disortir mana yang sehat dan mana yang sakit, kemudian ayam dipotong secara manual ,serta membaca bismillah mengarahkan kiblat, lalu dimasukan ditong yang berisi air panas dengan suhu (70° untuk memudahkan pencabutan bulu ayam, ±10 menit diangkat dan mencabut bulu , setelah bulu

sudah bersih lalu dikeluarkan semua isi perut ayam (usus, hati, ampela, dan kotoran) kemudian ayam dimasukan siap untuk dijual.

2. Proses penyembelihan ayam potong Bapak Erwan

Diketahui dari informasi yang didapat bahwa metode penyembelihan ayam milik bapak Erwansyahputra menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan mesin untuk pengolahan ayamnya. Berikut proses Penyembelihan Ayam potong milik bapak Erwan

- a. Asal hewan Dari peternak Ayam Potong Syariah Marelan
- b. Kriteria hewan Kriteria ayam milik bapak Erwansyahputra: Ayam usia sekitar 30 – 35 hari, yang mana bobot hidup ayam sekitar 1,3 – 1,5 kg, ayam keadaan sehat, tidak pucat, nafsu makan minum baik dan bebas dari penyakit
- c. Alat penyembelihan
 1. 2 buah pisau yang tajam
 2. 1 buah asahan pisau
 3. 1 buah panci / baskom
 4. 1 buah mesin bubut
 5. 2 buah plastik sampah
- d. Apabila ayam yang sakit dilihat ciri-ciri ayamnya yang terlihat sakit yaitu dilihat dari ayam terlihat lemas, pucat dan bulunya berantakan.
- e. Proses penyembelihan ayam potong bapak Erwansyahputra

Ada sekitar 250-300 ayam yang dibunuh setiap hari, yang merupakan jumlah yang signifikan. Penyembelihan dimulai sekitar pukul 01.30 WIB dan berlanjut hingga selesai. Usai pembacaan basmallah sekali dalam Hati serta menghadap kiblat untuk menyembelih ayam yang diambil dari kendang langsung disembelih satu persatu dengan pisau tajam, dibaca persis ketika beliau mulai menyalakannya, sedangkan leher adalah bagian yang disembelih. Ayam yang sudah disembelih dimasukkan ke dalam panci berisi air panas. selanjutnya ayam sudah terasa panas langsung diletakkan di

mesin bubut, yang mana mesin ini untuk memudahkan melepas bulu-bulu ayam dan ayam siap untuk di jual ke pasar. Bapak Erwansyahputra mengklaim bahwa penyembelihan ayam potong miliknya halal karena penyembelihnya adalah seorang Muslim dan pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan itu tajam.

Kesimpulan dari Proses pemotongan ayam oleh Ayam Poong Syariah Marelan, yakni milik Bapak Joko dan Erwan. Pemotongan Ayam yang diteliti setiap harinya rata-rata sejumlah 200 sampai 300 ekor ayam yang disembelih. Pada saat dilakukan pengamatan di keempat tempat pengusaha ayam potong tersebut dari penelitian diperoleh data bahwa ayam yang sehat dan yang sakit dibedakan terlebih dahulu lalu dipotong dengan cara manual memakai pisau tajam lalu ayam dimasukan kedalam tong yang berisikan air panas untuk mempermudah pencabutan bulu kemudian dimasukan kemesin pencabut bulu lalu setelah itu dibersihkan dalam perut ayam tersebut, ayam yang sehat dipacking menjadi ayam potong dan siap di perjual belikan

E. Pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan di Ayam Potong Syariah Marelan

Penyembelihan ayam potong yang mara menjadi perbincanga di kalangan masyarakat biasa dan para ulama tentang kehalalan dari hasil sembelihan pengusaha ayam potong. Setelah penulis mengadakan penelitian tentang proses penyembelihan dengan menggunakan berbagai macam metode penelitian maka penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa kebanyakan dari pengusaha ayam potong melakukan penyembelihan dengan berdasarkan kepada syari'at Islam.

Adab-adab dan etika yang di praktikkan ialah pada tata cara penyembelihan itu sendiri dilakukan dengan, Berbuat baik kepada hewan berbuat baik kepada hewan artinya sama dengan berbuat baik kepada seorang manusia, Menajamkan parang/pisau agar hewan kurban tidak merasakan sakit saat disembelih maka pisau yang akan digunakan haruslah diasah hingga tajam terlebih dahulu. Supaya urat syaraf yang akan dipotong bisa terputus lebih mudah sehingga hewan kurban tidak lama merasakan sakit saat disembelih, Menjauhkan dari penglihatan hewan ketika

menajamkan pisau meski hewan tak memiliki akal namun sebaiknya kita menjaga supaya hewan yang akan disembelih tidak merasa ketakutan, Menggiring hewan ketempat penyembelihan dengan baik termasuk saat menggiring ke tempat penyembelihan sebaiknya dituntun dan tidak dicambuk atau melakukan perbuatan yang menyakiti, Menghadapkan hewan kearah kiblat baik hewan kurban maupun penyembelih dianjurkan untuk menghadap kiblat saat dilakukannya penyembelihan hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang baik sebaiknya menghadap kiblat karena kiblat merupakan petunjuk arah bagi umat muslim di dunia, Mengucapkan basmalah dan takbir menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan, Diputuskan urat nadinya dan dipercepat sembelihnya hal ini dipercepat penyembelih nya agar hewan tidak merasakan kesakitan, Tidak menggunakan taring/gading dan kuku saat penyembelihan pada umumnya taring/gading tidak kuat dan juga tidak tajam, apabila digunakan untuk menyembelih dapat berakibat menyiksa binatang yang akan disembelih.

Berikut tabel hasil Adab/etika penyembelihan oleh pengusaha ayam potong di Ayam Potong Syariah Marelan.

Tabel 4.3

Etika Penyembelihan Pemotongan Ayam Dalam Islam

No	Etika Penyembelihan Ayam Potong	Ayam Potong Syariah Marelan	
		APSM 1	APSM 2
1	Berbuat baik terhadap hewan	√	√
2	Menajamkan parang/pisau	√	√
3	Menjauhkan dari penglihatan hewan ketika menajamkan pisau	√	√
4	Menggiring hewan ketempat penyembelihan dengan baik	√	√
5	Membaringkan/ memegang (ayam) yang akan disembelih	√	√
6	Menghadapkan hewan kearah kiblat	√	√

7	Membaringkan hewan disisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan sebelum di sembelih di pegang leherayam serta dicabuti beberapa bulu	√	√
8	Mengucapkan basmalah dan takbir	√	√
9	Diputuskan urat nadinya dan dipercepat sembelihnya	√	√
10	Tidak menggunakan taring/gading dan kuku saat penyembelihan	√	√

Keterangan : √ dilakukan x : tidak dilakukan

Hasil penelitian dari Ayam Potong Syariah Marelان penulis melihat para pedagang sudah paham akan hukum dan etika dalam melakukan penyembelihan hal ini didapatkan dari ilmu pribadi para pedagang itu sendiri yang sudah di praktikkan di keseharian pada prosesi penyembelihan ayam .

Ayam yang di konsumsi oleh masyarakat aman dikonsumsi karena higienis dan halal. Contoh adab-adab dan etika yang di praktikkan ialah pada tata cara penyembelihan itu sendiri dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, membaca doa (bismillah), berbuat baik terhadap ayam sembelihan dengan tidak kasar, engan tidak mengasah pisau di hadapan hewan secara langsung dan lainnya.

Dipastikan juga penyembelihan dilakukan setiap satu ayam dengan membaca basmalah. Pengamatan penulis bahwa praktik penyembelihan ayam potong Syariah Marelان tidak dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang telah mengetahui asal dan bagaimana proses penyembelihannya.

Ketika penulis mengidentifikasi tanggapan para pedagang tentang penyembelihan ayam potong dijawab dengan jelas bahwa hukumnya halal dan transaksi jual belinya di anggap sah, dan tentunya dengan di sembelih secara syari'ah. Dengan dilihat bagaimana ayam tersebut disembelih, jika sesuai dengan syara' maka sembelihannya sah jika tidak sesuai syara' maka sembelihannya tidak sah begitu pula transaksi jual belinya.

Berikut Tabel hasil Evaluasi terhadap kesesuaian Ayam Potong Syariah Marelan:

TABEL 4.4
Evaluasi terhadap kesesuaian pemotongan ayam potong

No	Proses Pemotongan	Ayam Potong Syariah Marelan	
		1	2
1	Hewan yang disembelih adalah jenis hewan halal	√	√
2	Hewan dalam keadaan hidup ketika disembelih	√	√
3	Kondisi hewan memenuhi standar kesehatan hewa	√	√
4	Digunakan hanya untuk produksi daging hewan halal	√	√
5	Petugas beragama islam	√	√
6	Usia minimal 18 tahun	√	√
7	Berbadan dan berjiwa sehat	√	√
8	Memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam	√	√

Keterangan : √ dilakukan x : tidak dilakukan

Dari tahapan penyembelihan di atas peneliti melihat sudah adanya lima komponen persyaratan menurut hukum islam yang sudah di penuhi oleh pedagang ayam di pasar seutui yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat penyembelihan, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah.

Petugas yang menyembelih yaitu pemuda yang sudah melewati umur 18 tahun, berbadan dan berjiwa sehat, memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam, dan yang paling terpenting adalah harus menyebut nama Allah pada saat hendak menyembelih ayam, yaitu mengucapkan, *Bismillahi wallahu akbar* (Dengan menyebut nama Allah,

Allah Maha Besar), atau Basmalah saja. Alat sembelihan yang di pakai oleh pedagang juga merupakan pisau yang tajam bukan tulang atau kuku yang di larang. Dengan begitu pratik penyembelihannya telah sesuai syara'.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian mengenai konsep kerjasama serta implementasinya pada kemitraan usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan mitra di Ayam Potong Syariah Marelان adalah sebagai berikut:

1. Konsep kemitraan pada Ayam Potong Syariah Marelان yaitu Peternak menyediakan kandang, perlengkapan kandang, dan biaya operasional kandang. Sedangkan perusahaan mitra akan menyediakan Sapronec berupa DOC (Day Old Child), pakan, dan OVK sesuai kebutuhan peternak, serta bertanggung jawab memberikan dukungan lapangan (technical support) kepada peternak dan pemasaran ayam. Dalam penerapan konsep ini diharapkan masing-masing pihak akan melaksanakan bagian pekerjaannya sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan konsep kerja sama yang disepakati kedua belah pihak pada awal perjanjian kerja sama. Para peternak fokus pada beternak ayam (anak ayam di kandang), dan perusahaan mitra menyediakan dukungan di lokasi untuk para peternak dan penjualan ayam. Ketika muncul hambatan yang menghambat bisnis, kedua belah pihak berkontribusi untuk mengatasinya. Dalam kemitraan ini, kedua belah pihak memperkenalkan konsep kemitraan bisnis ayam *broiler*.
2. Meskipun konsep dan penerapan kemitraan korporasi dalam peternakan ayam *broiler* sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, namun ada beberapa aspek dari konsep dan implementasinya yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari modal masing-masing partai tidak harus sama. Oleh karena itu, wajar jika distribusi hasil (keuntungan dan kerugian) tidak akan sama. Berdasarkan konsep kemitraan, masing-masing pihak melaksanakannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Lingkup pekerjaan kedua belah pihak tidak harus sama.

Dalam ekonomi Islam, konsep kemitraan dan pelaksanaannya dikenal dengan *Shirqa Inan*. Ini adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan modal syariahnya tidak harus sama. Dan keuntungan dan kerugian yang diterima suatu syariq dari syariq lainnya tidak harus sama. Selain itu, tidak ada *riba* atau *gharar* dalam kemitraan ini. Hal ini terlihat pada implementasi kemitraan. Dalam persekutuan ini, apabila timbul hutang atau tuntutan di antara para pihak, maka perusahaan sekutu tidak akan membebankan bunga satu sen pun. Konsep dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam terlihat pada konsep beban kerugian yang lebih menguntungkan bagi perusahaan mitra dan lebih memberatkan bagi petani mitra. Selain karena juga terdapat dalam perjanjian kerjasama, dapat disimpulkan bahwa setelah, perjanjian kerjasama lebih menguntungkan perusahaan mitra dan lebih memberatkan peternak mitra. Misalnya, Pasal 4 menjelaskan hak pihak pertama untuk secara sepihak dan segera memutuskan untuk memanen dalam kasus yang melibatkan ayam yang sakit atau tidak normal atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan". Artikel ini menunjukkan bahwa perusahaan mitra dapat dipanen secara sepihak. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap peternak dan menguntungkan perusahaan mitra. Oleh karena itu, hilangnya yang dimiliki kedua belah pihak akan menjadi beban yang lebih besar bagi para peternak. Dalam Akad *I'nan Syirkah*, modal keluarga Syarik boleh tidak sama, namun kerugian tetap sesuai proporsi, tidak membebani salah satu pihak. Hal ini dikarenakan tujuan kerjasama adalah untuk mencapai keuntungan, dan hasil (keuntungan dan kerugian) menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Konsep pembagian kerugian dalam suatu kemitraan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam jika salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab atas kerugian pihak lain.

3. Berdasarkan tuntunan cara penyembelihan ayam potong menurut hukum Islam, maka penyembelihan ayam potong yang dilakukan di

tempat-tempat penyembelihan di Ayam Potong Syariah Marelan telah sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, yakni dengan memenuhi syarat-syarat penyembelihan dan tidak menyakiti sembelihan sebelum disembelih.

B. SARAN

1. Kegiatan selama pemeliharaan ayam yang sudah diprogram kan oleh pendampingan lapangan, agar dilaksanakan oleh peternak dengan maksimal. Agar perkembangan ayam dapat maksimal sehingga pendapatan peternakpun akan maksimal juga. Karena laba yang akan didapatkan peternak adalah hasil dari jumlah penjualan daging. Jika hasil penjualan daging menurun, maka laba yang akan diterima peternak pun akan menurun juga.
2. Peternak agar meningkatkan keamanan kandang sehingga tidak terjadi lagi pencurian fasilitas kandang yang akan merugikan peternak dan serta meningkatkan keamanan dan ketelitian selama proses pemanenan agar tidak terjadi kecurangan selama pemanenan atau penimbangan ayam.
3. penyembelihan ayam potong, harus lebih memperhatikan lagi semua proses penyembelihan ayam potong agar sesuai dengan syariat islam agar tercipta produk daging ayam yang halal. Hal ini sangat penting karena daging ayam dapat dikatakan haram dikarenakan proses penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akutansi, J. A., Dan, K., Di, M., & Syariah, B. (2021). *OPTIMASI KONTRIBUSI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA USAHA MIKRO*. 2(3), 732–743.
- Amsari, S., Hayati, I., & Afandi, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pasca Pandemi Covid-19 Pada Lazismu Kota Medan. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 974–981.
- Arsal, M., & Khaliq, A. (2022). *Kemitraan Usaha Berbasis Masyarakat pada Peternak Ayam Broiler , Apakah Sesuai dengan Prinsip Syariah ?* 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>
- Dinamika, J., & Syariah, E. (2020). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es> p-ISSN: 2654-3567. 7(1), 113–132.
- Fitroh, B. A., Dughita, P. A., Widodo, A. M., & Rachmawatie, S. J. (2022). *Efektivitas Pola Kemitraan PT . Sinar Sarana Sentosa dengan Peternak Plasma Sumber : Dinas Peternakan Jatim*. 13(2), 149–169.
- Hayati, I., & Utami, C. (n.d.) (2022). *DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOOR TO DOOR DI DESA*. 180–191.
- Iven, S. P., I, S. adi M., & Asmisari, K. D. (2023). Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Peternak Ayam *Broiler* dengan Sistem Mandiri Milik Bapak Muchtar Djakaria di Kelurahan Kambajawa. *Jurnal Peternakan Sabana*, 2(2), 97–102.
- Lubis, M. A., & Afandi, A. (2023). *DIGITAL BAGI UMKM DI KOTA PEMATANG SIANTAR*. 6, 2034–2040.
- Nasution, A. S., & Sihotang, M. K. (2022). Analisis Pada Umkm Medan Marelan Dalam Ekosistem Halal Value Chain. *Journal of Sharia Economics*, 3(2), 171–183. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.2033>
- Nopriani, S., & Rahmayati. (2023). Pembangunan Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Terhadap Minat Pembelian Produk Halal (Studi Kasus Masyarakat Phnom Penh Kamboja). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 9(4), 100–104.
- Resiko, P. M., & Prima, B. G. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 6, 2366–2377. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5276>
- Ridho Hanafi Fajar, Haniah Lubis, A. F. (2023). *Analisis Kerjasama Peternakan Ayam Broiler*. 2(4), 1065–1082.
- Rohmah, A. F., & Hermawan, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerjasama Peternak Bisnis Ayam *Broiler*. *Jurnal Hukum Dan Bisnis ...*, 15. <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/16979>
- Usaha, A., Ayam, P., Sistem, B., House, C., Pola, D., Desa, D., Kecamatan, D.,

Kabupaten, K., Nilamcaya, M., & Cirebon, U. M. (2022). *Kata kunci : ayam pedaging, pendapatan, analisis BEP, dan analisis RCR. XIV(2), 296–307.*

Walid, A. H., Artini, W., Sutiknjo, T. D., & Lisanty, N. (2021). Komparasi Pendapatan Peternak Ayam *Broiler* Pola Mandiri dan Pola Kemitraan di Kabupaten Trenggalek. *JINTAN : Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional, 1(2), 101.* <https://doi.org/10.30737/jintan.v1i2.1782>

LAMPIRAN

Dokumentasi

Wawancara bersama pemilik dan pekerja Ayam Potong Syariah Maelan



Proses pemotongan ayam berdasarkan Syariat Islam





1



Lampiran 1

Draft Wawancara

1. Dengan perusahaan manakah Ayam Potong Syariah Marelan bekerja sama?
2. Bagaimanakah Prosedur dan proses bermitra dengan Perusahaan yang bapak pilih?
3. Bagaimana bentuk dan pola Kerjasama antara Ayam potong Syariah Marelan dengan Perusahaan?
4. Berapakah jumlah keuntungan dan kerugian yang dialami Ayam Potong Syariah Marelan?
5. Bagaimana bentuk pembagian untung rugi antara mitra dan Perusahaan?
6. Bagaimana syarat menjadi mitra Perusahaan?
7. Sebutkan hak dan kewajiban antar pemitra dan Perusahaan ternak
8. Menurut bapak apakah dengan bermitra dengan Perusahaan sudah termasuk syariat islam/manajemen islam?
9. Adakah hambatan yang bapak alami selama menjadi peternak sekaligus penjual ayam *broiler* ? jika ada sebutkan
10. Lalu apakah Solusi bapak atas permasalahan yang dihadapi?
11. Bagaimana system bagi hasil yang dilakukan oleh Ayam Potong Syariah Marelan sudah sesuai dengan prinsip manajemen syariaiah? Jika sudah jelaskan system bagi hasil seperti apa yang pemitra dn Perusahaan lakukan.
12. Bagaimana konsep kemitraan yang ada di ayam potong Syariah Marelan?
13. Apakah proses pemotongan Ayam di Ayam potong Syariah marelan sudah sesuai dengan ajaran Agama Islam?
14. Berapa banyak pemotongan ayam yang dilakukan dalam sehari?
15. Kriteria ayam seperti apa yang sudah bisa di potong?
16. Apakah semua karyawan di Ayam potong Syarah sudah memahami prosedur pemotongan sesuai syariat Islam?

Lampiran 2

DAFTAR NAMA

PEMILIK, PEKERJA DAN PERUSAHAAN KERJASAMA

AYAM POTONG SYARIAH MARELAN

No	Nama	Keterangan
1	Hermawan,S.Ag	Pemilik
2	Efi Susanti	Kasir
3	Joko Suteman	Penangkap Ayam
4	Fauziah Nur	Pemotong
5	Erwansyah Putra	Peternak dan Pemotong
6	Balqis Hafizah	Pengelola keuangan
7	PT POKPHAND	Perusahaan Mitra



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PESELUJUS & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

MSI / Tarakendras / A/Berita/Arkan/Kepustakaan/Berita/Kelembagaan/Nasional/Penggunaan/Jurnal/No.01/SK/RS/11/11/2019
 Poscat / Administrasi / Jalan Kapten Mikhael Bani No 3 Medan 20134 Telp (061) 6637400 Fax (061) 6637474 6631003
 http://fa.umsu.ac.id | fa@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :

05 Juni 2024 M
 27 Dzulkaedah 1445 H

Dekan FAI UMSU

Di -
 Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedy Dermawan
 Npm : 2001280031
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,66

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Acc Judul Skripsi	Acc Judul Jurnal	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
1	Analisis Faktor Penentu Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Kirim Barang Pada JNE dan J&T Menurut Perspektif Bisnis Islam (Studi Komperative Pada JNE dan J&T Cabang Belawan)	-	-	-	-	-
2	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Serta Risiko Literasi Keuangan Terhadap Minat Menggunakan Dompot Digital Dalam Prespektif Manajemen Syariah(Studi Pada Pengguna Dompot Digital Medan Marelan)	-	-	-	-	-
3	Analisis Implementasi Usaha Peternak Ayam Broiler Dengan system Kemitraan Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Ayam Potong Syariah Marelan)					



Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya terimakasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Dedy Dermawan
 Dedy Dermawan

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan diskripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAHESIN P'NDIDIKAN, I'NGG'P'N'LIHAN & P'NG'EMBA'NG S'Y'P'IMPANAN P'N'SI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 6996/BAK-PT/Akred/P1/TH/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631093
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si Dosen
Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Dedy Dermawan
Npm : 2001280031
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Implementasi Usaha Peternak Ayam Broiler Dengan System Kemitraan Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Ayam Potong Syariah Marelan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/7-2024	1. Periksa teknis penulisan dan dirapikan 2. Gunakan Mandelay dim penulisan daftar pustaka 3. Gunakan referensi 5 tahun terakhir 4. Periksa tanda-tanda masalah		
31/7-2024	1. Periksa penulisan daftar isi 2. Sitasi minimal 5 Artikel Dosen UMSU 3. Gunakan jurnal bukan skripsi sebagai referensi		

Medan, 12 - 8 - 2024



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

ISN1: 141/akreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/AN-PA/Akred-PT/14/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fa.umtsu.ac.id> fa@umtsu.ac.id [f umsumedan](#) [o umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si Dosen
Pembimbing : Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si

Nama Mahasiswa : Dedy Dermawan
Npm : 2001280031
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Usaha Peternak Ayam Broiler Dengan System Kemitraan Dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Ayam Potong Syariah Marelan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2/8-2024	1. Pada bagian penelitian terdahulu diuraikan kat tahun. 2. Balaiki Penulisan kerangka pemikiran 3. Balaiki Pada bagian BAB I/II		
6/8-2024	ACC		



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Medan, 12.8. 2024

Pembimbing Proposal

Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si



STUDI DAN PENGEMBANGAN DISKALIPSI KEUANGAN & PENGEMBANGAN PEMERINTAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Bina Bangsa A Blok 1, Gedung 1, Kampus Bina Bangsa, Medan 20238 Telp (061) 6627400 Fax: (061) 6623474, 6631003
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Rusri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6627400 Fax: (061) 6623474, 6631003
<http://fa.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [g](#) [umsumedan](#) [u](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari 26 Agustus 2024 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedy Dermawan
Npm : 2001280031
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Perbaikan kata pengantar
Bab I	- Perbaikan identifikasi masalah dan manfaat penelitian
Bab II	
Bab III	- Perbaikan metodologi penelitian - Sesuaikan dengan sumber data penelitian
Lainnya	- Tambahkan referensi minimal 5
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 26 Agustus 2024

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Isra Hayati, M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati, M.Si)



MAJLIS PENYIDIJIAN, INGLEP, NETHUN & PENGLIBRANGAN PIMPINAN PI SYAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU adalah lembaga yang berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 37/SK/BAN-PT/Akad/P/14/E-2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http: fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari **26 Agustus 2024** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedy Dermawan
Npm : 2001280031
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : ANALISIS IMPLEMENTASI USAHA PETERNAK AYAM BROILER DENGAN SISTEM KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (STUDI KASUS AYAM POTONG SYARIAH MARELAN)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 26 Agustus 2024

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Dr. Isra Hayati, M.Si)

Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si)

Pembimbing


(Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si)

Pembahas


(Dr. Isra Hayati, M.Si)

Diketahui/ Disetujui

**A.n Dekan
Wakil Dekan I**


Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

AKSI BERSAMA MELAKUKAKAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN GEMERAN BUSA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppp/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: tel.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Nomor : 540/H.3/UMSU-01/F/2024
Tempat :
Tgl. : Izin Riset

06 Rabiul Awwal 1446 H
09 September 2024 M

Kepada Yth :
Bapak Hermawan
(Pemilik Ayam Potong Syariah Marelan)
di-

Tempat:

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dedy Dermawan
NPM : 2001280031
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Usaha Peternak Ayam Broiler Dengan System Kemitraan Dalam Perspektif Majemen Bisnis Syariah (Studi Kasus Ayam Potong Syariah Marelan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan

Asesor, Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
No. Telp. : 0103067503

CC. File





AYAM POTONG SYARIAH MARELAN

Jl. Marelan Raya No.samping, weigo, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara 20255, Indonesia

Medan, 18 September 2024

Nomor : 002/APSM/IX/2024

Lamp : -

Hal : Izin Riset

Yth. : UMSU Fakultas Agama Islam

Di Tempat,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama kami mendoakan semoga Bapak/Ibu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Menjawab surat Dekan UMSU Nomor 540/II.3/UMSU-01/F/2024 tentang izin riset untuk melengkapi data dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa umsu:

Nama : DEDY DERMAWAN

NPM : 2001280031

Semester : VIII

Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

Maka demikian kami memberikan izin pada mahasiswa tersebut untuk melakukan riset di toko kami dengan syarat tetap mengikuti peraturan yang ada pada toko kami selama mahasiswa tersebut melakukan riset/ penelitiannya di toko kami tersebut.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan Kerjasama dari bapak ibu kami ucapkan banyak terimakasih.

Pemilik
Ayam Potong Syariah Marelan

HERMAWAN, S.A.


Tembusan:

1. Kepala toko
2. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dedy Dermawan
Tempat/Tgl Lahir : Belawan, 21 September 2002
Alamat : Jl. PLTU no. 24 B. Sicanang
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No Handphone : 081278495280
Email : dedy.dermawan2002@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Herwanto
Nama Ibu : Yuslinawati
Alamat Orang Tua : Jl. PLTU no. 24 B. Sicanang

Pendidikan Formal

1. SDS Hang Tuah I Belawan
2. SMPS Hang Tuah I Belawan
3. SMAS Hang Tuah Medan
4. Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Program Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 11 Oktober 2024

Penulis

Dedy Dermawan
NPM : 2001280031